

# PEDOMAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK





# **SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK**

## **SAMBUTAN DEPUTI PEDOMAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK**

Upaya pemenuhan dan perlindungan anak di daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 klaster substansi Konvensi Hak Anak. Salah satu dari klaster tersebut adalah mengenai “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya” yang diukur melalui tiga indikator dan salah satu indikatornya adalah “Satuan Pendidikan Ramah Anak” .

SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Selain dapat mengurangi menekan persentase anak yang tidak bersekolah, SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Ada 4 hal yang menjadi konsep SRA, yaitu mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak, memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 4 (empat) komponen SRA.

Pedoman SRA telah disusun sejak tahun 2019 hingga 2020, penyusunan melibatkan dari Kementerian dan Lembaga lain yang merupakan jejaring SRA. Pedoman SRA juga telah melalui 2 kali tahap uji publik di satuan pendidikan. Pedoman SRA berisi mengenai penjelasan SRA itu sendiri, mekanisme pengembangan, standarisasi SRA, beserta contoh item yang diperlukan dalam memenuhi standar SRA. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SRA di daerah. Semoga bermanfaat.

Jakarta, .....

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI

## DAFTAR GAMBAR

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Rumusan Kebijakan SRA                        | 5  |
| Gambar 2. Jumlah Kekerasan Berdasarkan Lokasi Kejadian | 6  |
| Gambar 3. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA       | 19 |
| Gambar 4. Alur Pembentukan dan Pengembangan SRA        | 24 |
| Gambar 5. Mekanisme Kerja Satuan Tugas SRA             | 34 |
| Gambar 6. Pemangku kepentingan SRA                     | 39 |
| Gambar 7. Mekanisme Pengaduan SRA                      | 84 |
| Gambar 8. Contoh Papan Nama SRA Tingkat PAUD/TK/KB     | 85 |
| Gambar 9. Contoh Papan Nama SRA Tingkat RA             | 85 |
| Gambar 10. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SD            | 85 |
| Gambar 11. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MI            | 85 |
| Gambar 12. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMP           | 86 |
| Gambar 13. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MTS           | 86 |
| Gambar 14. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMA           | 86 |
| Gambar 15. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMK           | 86 |
| Gambar 16. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MA            | 87 |
| Gambar 17. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SLB           | 87 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Daftar Periksa Potensi/Instrumen Evaluasi SRA                                              | 52 |
| Lampiran 2. Contoh Tata Tertib SRA                                                                     | 66 |
| Lampiran 3. Contoh SK Tim Pelaksana SRA                                                                | 78 |
| Lampiran 4. Contoh SK SRA                                                                              | 80 |
| Lampiran 5. Mekanisme Pengaduan SRA                                                                    | 84 |
| Lampiran 6. Contoh Papan Nama Satuan Pendidikan Ramah Anak                                             | 85 |
| Lampiran 7. Contoh Deklarasi SRA                                                                       | 88 |
| Lampiran 8. Kuesioner 3 A                                                                              | 89 |
| Lampiran 9. Kuesioner Guru Dan Tenaga Kependidikan Instrumen Perilaku Positif Guru Dan Tenaga Pendidik | 91 |
| Lampiran 10. Kuesioner Peserta Didik dalam Pelibatan SRA                                               |    |
| Lampiran 11 Petunjuk Tekhnis Pembentuka Fasda SRA                                                      |    |
| Lampiran 12 Contoh Formulir Keanggotaan Fasda                                                          |    |
| Lampiran 13 Contoh Kode Etik Fasda                                                                     |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dijelaskan bahwa (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 21 UU No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA.

Kebijakan KLA telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 25 tahun 2021. KLA Adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Perlindungan anak di dalam KLA diwujudkan melalui 5 (lima) klaster, yaitu: Klaster 1: Hak sipil dan kebebasan, Klaster 2: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3: Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan Klaster 5: Perlindungan khusus. Selanjutnya didalam Peraturan Presiden No 25 tahun 2021, terdapat 6 arah kebijakan

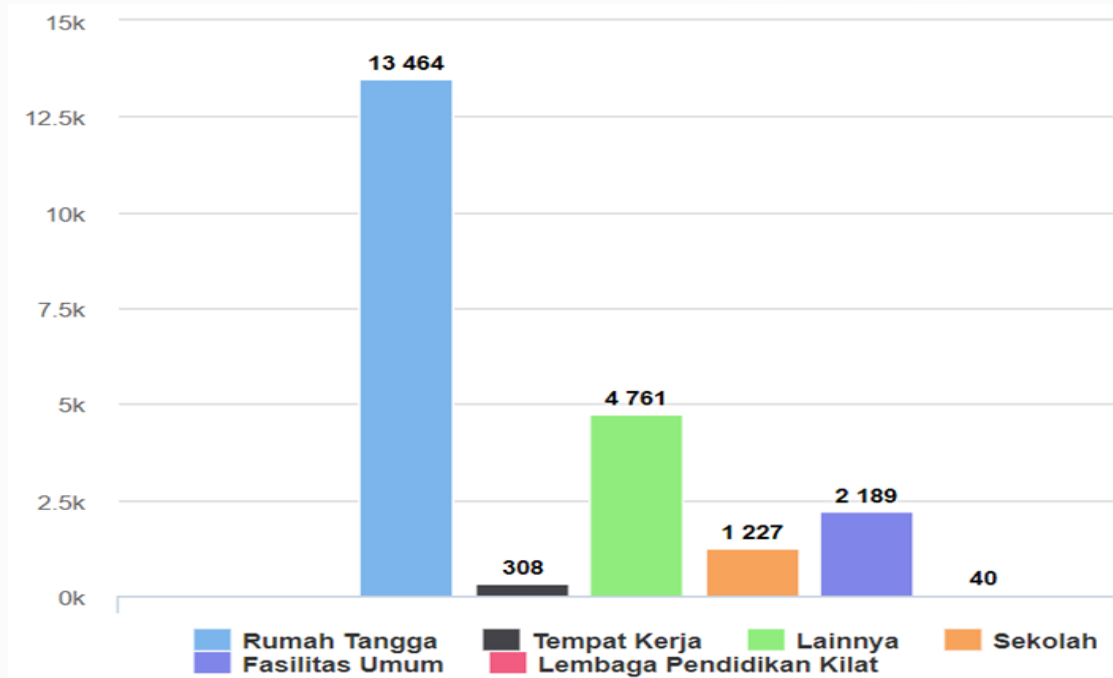
KLA, diantaranya adalah arah kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.



**Gambar 1. Rumusan Kebijakan SRA**

Pendidikan adalah instrumen penting untuk membangun peradaban bangsa. Memberikan layanan pendidikan terbaik mutlak dilakukan karena dari dunia pendidikan akan lahir generasi yang akan mewarnai kemajuan bangsa dan negara. Namun ternyata masih banyak ditemukan permasalahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

**Gambar 2. Jumlah Kekerasan Berdasarkan Lokasi Kejadian**



*Sumber : data Simfoni PPA, Kemen PPPA per Oktober 2023*

Berdasarkan data Simfoni PPA, Kemen PPPA per Oktober 2023, terdapat 1.227 kasus kekerasan yang terjadi di satuan Pendidikan. Dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 sebanyak 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan. Disisi lain data hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022 menunjukkan pada Indikator Iklim Keamanan Sekolah seluruh jenjang Sekolah Dasar (SD) memiliki kategori Baik yakni sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman, namun jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan persentase. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditingkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di satuan Pendidikan untuk mencegah tindak kekerasan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di satuan pendidikan salah satunya dengan menyusun peraturan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan Pendidikan. Amanat untuk melindungi anak di semua tempat memerlukan banyak upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Untuk melindungi anak selama berada di satuan pendidikan, maka pemerintah membuat kebijakan dan program yang dinamakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). SRA harus dapat memastikan bahwa satuan pendidikan mampu menjamin upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak sesuai dengan prinsip hak anak dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Sehingga anak merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di satuan Pendidikan.

Dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, maupun dunia usaha. SRA merupakan kerjasama menyeluruh antar Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya kerjasama dengan kementerian/lembaga yang memiliki program berbasis sekolah maka diharapkan jumlah kasus yang mengancam hidup anak dapat dikurangi bahkan dicegah agar tidak terjadi. SRA dapat menjadi rumah besar bagi kementerian/lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah sehingga kolaborasi dan sinergi yang baik diharapkan dapat mendukung terwujudnya SRA. Sampai dengan bulan Desember 2022 (ini tahun 2022 atau 2023? apabila ada data yang lebih update menggunakan data yang update), Jumlah satuan pendidikan yang telah menginisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak yaitu 65.887 satuan pendidikan yang tersebar di 344 Kabupaten/Kota atau baru 9% dari jumlah satuan Pendidikan yang ada di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan percepatan pembentukan dan pengembangan SRA melalui kolaborasi dan sinergitas program antar stakeholder agar semakin banyak anak yang dapat terlindungi

## **B. MANFAAT SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)**

Dengan menerapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) akan memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak di Satuan Pendidikan, yang diberi penekanan pada pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan di Satuan Pendidikan serta tersedianya SDM yang memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Hasil yang diharapkan adalah hak anak atas di Satuan Pendidikan dapat terpenuhi, dan permasalahan kekerasan pada anak menurun. Apabila semua Satuan Pendidikan menjalankan SRA maka dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Manfaat bagi Satuan Pendidikan dengan menerapkan kebijakan SRA yaitu dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan, serta penyediaan SDM yang memiliki kompetensi, pemahaman, dan terlatih Konvensi Hak Anak.

Hasil yang diharapkan dengan adanya SRA adalah menurunnya tingkat kekerasan, meningkatkan pemenuhan hak anak, dan turut berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman ini disusun dengan maksud menjadi acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam membentuk dan mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk melindungi anak sekaligus mendukung salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak.
- b. Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengembangkan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. Menjadi panduan dalam pembentukan, pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) termasuk monitoring dan evaluasi;
- e. Menjadi pedoman Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).

### **D. SASARAN**

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Dinas Pendidikan
4. Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama
5. Kementerian/Lembaga Terkait
6. Peserta Didik
7. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Penyelenggara Satuan Pendidikan
9. Orangtua/wali
10. Komite Sekolah
11. Alumni
12. Lembaga masyarakat
13. Dunia Usaha
14. Forum Anak atau Organisasi Anak
15. Jejaring atau mitra satuan pendidikan

### **E. LANDASAN HUKUM**

#### **1. Ketentuan Internasional**

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948;
- b. Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989;

- c. Deklarasi Dakar Education For All (EFA) tahun 2000;
- d. Sustainable Development Goals, tujuan ke-4 yaitu pendidikan yang berkualitas; dan
- e. Deklarasi *World Fit for Children* tahun 2002.

## **2. Ketentuan Nasional**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- p. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- q. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- u. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah;
- w. Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama;
- x. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- y. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- z. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Disabilitas Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan tahun 2023.

# BAB II

## HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN



## BAB II

### HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

Pemenuhan hak anak atas pendidikan pada Konvensi Hak Anak (KHA) diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31. Pasal 28 menekankan bahwa Negara mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain dengan memberikan kesempatan untuk semua anak dapat menikmati pendidikan dasar secara gratis, serta mendorong kehadiran peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka penurunan angka putus sekolah. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin di satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak.

Pasal 29 ayat (1) KHA, menyebutkan bahwa pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Pasal 31 KHA menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.

Poin penting dari Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 Konvensi Hak Anak adalah:

1. Pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak atau non kekerasan, dan pengembangan kapasitas anak;
2. Pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri;
3. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat;
4. Hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan
5. Hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Ketentuan lain dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 “... melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual”.

Setiap pihak yang terlibat di satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, tukang kebun, penjaga keamanan, petugas kebersihan dan semua peserta didik) harus menyadari bahwa tidak boleh ada kekerasan fisik dan mental dalam bentuk apapun, perlakuan buruk antar pihak dan adanya kekerasan seksual di satuan pendidikan. Satuan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman sebagai rumah kedua bagi anak sebagai peserta didik. Di satuan pendidikan, para anak harusnya merasakan kasih sayang yang wajar dari para orang dewasa (pendidik, tenaga kependidikan, guru, tukang kebun, petugas kebersihan semua warga satuan pendidikan) dan memupuk nilai-nilai persaudaraan antar sesama peserta didik sehingga saling menghargai, menyayangi dan menghormati, sehingga tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan fisik maupun mental terhadap anak lainnya. Para orang dewasa yang terlibat di satuan pendidikan juga seharusnya memperlakukan para peserta didik seperti anaknya sendiri, memiliki rasa ingin melindungi dan mengasahi mereka secara wajar, sehingga tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap peserta didik, apalagi menjadikan peserta didik sebagai target untuk dijadikan korban kekerasan dan/atau kejahatan seksual.

2. Pasal 23 ayat (1) “... anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak”.

Mendorong untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan memastikan satuan pendidikan mengambil langkah untuk memerangi perundungan dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.

3. Pasal 24 “... Hak-Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan”.

Mendorong satuan pendidikan berperan penting dalam kehidupan anak dan remaja sebagai tempat belajar, pengembangan fisik mental dan sosial, dan sosialisasi; merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi seimbang, kebiasaan mengenai kebersihan diri yang tepat (masukan: pembiasaan hidup bersih sehat (PHBS). Selain itu, keterampilan untuk menghadapi situasi sosial tertentu (komunikasi antar pribadi, pengambilan keputusan, dan mengatasi stres dan konflik); menjamin akses informasi kesehatan dan perkembangan, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, memperoleh keterampilan hidup, mendapatkan informasi yang memadai sesuai tahapan usia perkembangan anak, membuat pilihan perilaku kesehatan yang sesuai, termasuk memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan (kehamilan usia anak), pencegahan HIV/AIDS dan

pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual; remaja juga diberikan kemudahan akses dan layanan informasi tentang bahaya pernikahan usia anak serta layanan kesehatan yang komprehensif bagi-anak yang terlanjur hamil dan menjadi korban perkawinan usia anak ; melindungi peserta didik dari segala bentuk luka baik yang disengaja dan tidak disengaja, termasuk yang disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik menuju dan pulang dari- satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan juga harus memiliki fasilitas pendukung kesehatan seperti UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang dilengkapi dengan obat-obatan dan tersedia tenaga kesehatan profesional dalam menangani keadaan darurat peserta didik selama berada di satuan pendidikan, selain itu juga tersedia kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di setiap ruang kelas di satuan pendidikan.

4. Pasal 27 ayat (1) “Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”.

Ketentuan dari pasal tersebut, semakin memperkuat bahwa hak pendidikan anak harus dipenuhi, karena usaha memperbaiki taraf hidup yang layak dapat dicapai jika pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial terpenuhi, dimana satuan pendidikan merupakan media bagi anak dalam pengembangan aspek-aspek tersebut.

5. Pasal 30 “... seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya”.

Memastikan bahwa setiap anak menikmati kebudayaan, menganut dan menjalankan agama, dan menggunakan bahasa sendiri; menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. Untuk menjawab tuntutan pasal ini diharapkan satuan pendidikan memberi kesempatan kepada anak dari kelompok minoritas atau suku terpencil untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada diri mereka dan masyarakat; memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budayanya dan menghindari pembatasan atau pelarangan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan satuan pendidikan, serta satuan pendidikan berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada seluruh warga satuan Pendidikan agar saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga peserta didik yang mayoritas tidak menindas yang minoritas namun justru merangkul mereka untuk bersama-sama menikmati pendidikan di satuan pendidikan dengan nyaman dan aman.

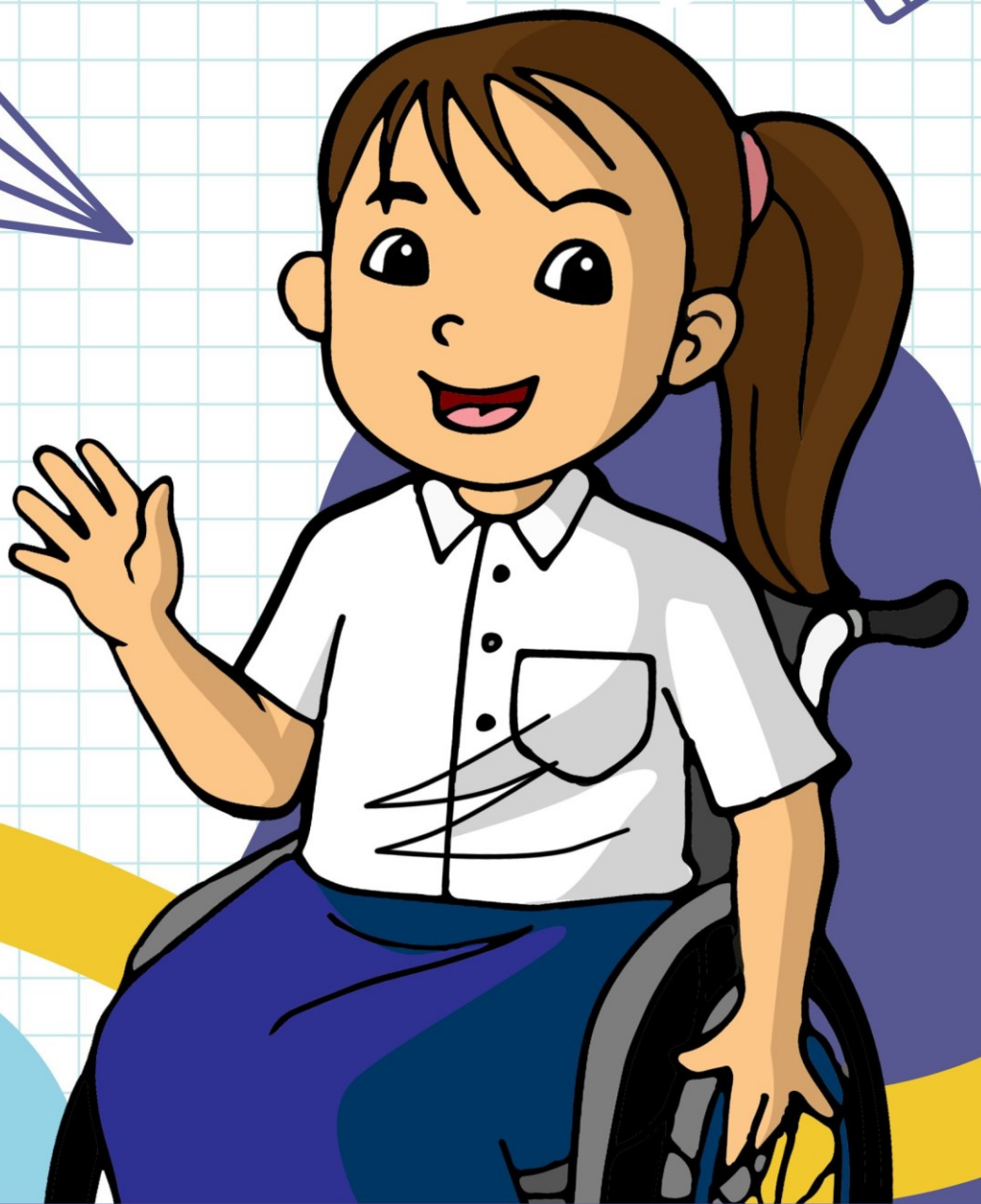
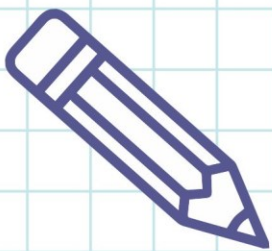
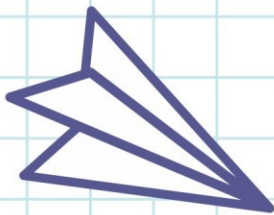
6. Pasal 37 huruf (a) “... tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.

Menghindari *corporal punishment* (Hukuman fisik sebagai sarana disiplin) di satuan pendidikan yaitu memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan

penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas. Membebaskan lingkungan satuan pendidikan dari perundungan psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain. Menghindari adanya pengabaian, penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.

# BAB III

## SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)



## **BAB III**

### **SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)**

Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan. SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam dalam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak untuk mencapai potensi optimal anak.

Untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, terdapat 3 pilar, 4 konsep, 5 prinsip dan 6 Komponen yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. PILAR SRA**

Terdapat 3 Pilar SRA, yaitu:

1. Satuan Pendidikan
2. Orangtua
3. Anak

#### **B. KONSEP SRA**

Terdapat 4 konsep SRA, yaitu:

1. Mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak
2. Memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan
3. Memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan
4. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 4 (empat) komponen SRA.

#### **C. PRINSIP SRA**

Terdapat 5 Prinsip SRA, yaitu:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hidup dan tumbuh kembang
4. Partisipasi anak
5. Pengelolaan yang baik

#### **D. KOMPONEN**

Terdapat 4 (empat) komponen SRA, yaitu:

1. Manajemen Layanan
2. Tenaga Layanan
3. Fasilitas Layanan
4. Produk Layanan

Penjelasan mengenai 4 Komponen SRA akan dijelaskan di BAB IV

# BAB IV

## KOMPONEN

### SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)



## BAB IV

### KOMPONEN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)

Komponen SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA. Ada 4 (empat) komponen SRA, yaitu:

#### A. MANAJEMEN LAYANAN

Kebijakan SRA adalah suatu bentuk komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan SRA. Kebijakan berbentuk SK Pemerintah Daerah, SK Tim SRA dari Kepala Satuan Pendidikan dan kebijakan satuan pendidikan yang berperspektif anak lainnya. Tim SRA bisa mencakup Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tim SRA harus melibatkan peserta didik, orang tua/wali, dan atau komite satuan pendidikan dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawabnya tertuang dalam SK yang termutakhirkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Termasuk kebijakan satuan pendidikan untuk memetakan enam kelompok anak rentan, yaitu: (1) Anak yang kedua orang tuanya bercerai, (2) Anak yang tidak tinggal bersama orangtuanya, (3) Anak yang hanya tinggal bersama salah satu orangtuanya, (4) Anak yang kedua orangtuanya bekerja diluar kota/*full time*, (5) Anak yang berasal dari kelompok marjinal, dan (6) Anak yang tidak mempunyai akte kelahiran.

1. Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan/atau komite satuan pendidikan dilengkapi dengan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Satuan pendidikan memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan atau komite satuan pendidikan. Contoh tata tertib yang berbahasa positif dapat dilihat pada Lampiran 4 Pedoman ini. Untuk satuan pendidikan tingkat Prasekolah, peserta didik dapat diwakilkan oleh orang tua
3. Satuan Pendidikan meniadakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dijelaskan di pasal 6 Permendikbud No. 46 Tahun 2023 terdiri dari:
  - a. Kekerasan fisik;
  - b. Kekerasan psikis;
  - c. Perundungan;
  - d. Kekerasan seksual;
  - e. Diskriminasi dan intoleransi;
  - f. Kebijakan yang mengandung kekerasan dan
  - g. Bentuk kekerasan lainnya.

4. Satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mencakup aspek: penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan peserta didik.
5. Satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya penanganan kekerasan secara sistematis dan melibatkan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan dengan mekanisme:
  - a. Penerimaan laporan
  - b. Pemeriksaan
  - c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
  - d. Tindak lanjut laporan dan rekomendasi
  - e. Pemulihan

Catatan: pemulihan berjalan parallel dimulai sejak proses penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan.
6. Satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak.
7. Satuan pendidikan memiliki mekanisme pemantauan (monitoring) dan pengawasan (supervisi), atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik, dengan melibatkan:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan
  - b. Wali kelas
  - c. Guru BK atau guru kelas,
  - d. Guru mata pelajaran
  - e. Guru piket,
  - f. Piket anak, dan
  - g. Komite satuan Pendidikan
  - h. TPPK
8. Satuan Pendidikan memiliki kebijakan dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
9. Satuan Pendidikan memiliki Komitmen untuk penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak.
10. Satuan pendidikan Menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
11. Satuan Pendidikan menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA
12. Satuan Pendidikan memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak Satuan Pendidikan memiliki kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati sesuai dengan Surat Edaran Menteri No.27 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Anak atas Informasi yang layak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga dan satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan memiliki kebijakan sekolah inklusi.
14. Satuan pendidikan melakukan koreksi (Correction) dan tindakan korektif (Corrective action)

15. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan komunitas tersebut.
16. Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
17. Satuan Pendidikan menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi instrumen daftar periksa potensi)
18. Satuan Pendidikan melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan
19. Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) guna mewujudkan SRA.
20. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA. Meliputi: sosialisasi KHA dan SRA kepada anak, kampanye anti perundungan (bullying), penyusunan KIE, peran 2P anak, dan lain-lain
21. Peserta didik memahami mekanisme alur pengaduan dan berani melakukan pengaduan, antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau Mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan
22. Peserta didik diberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak, seperti:
  - a. Mengunjungi tempat sejarah dan warisan budaya Indonesia
  - b. Mengikuti kegiatan kursus seni budaya diluar ekstrakurikuler. Contoh: kursus melukis, menari, merias, membuat, menenun, alat musik, dll
  - c. Terlibat dalam pertunjukan seni budaya (pentas seni, pencak silat, theater, marching band, dan lain-lain)
23. Orangtua:
  - a. Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan
  - b. Aktif memastikan anak menggunakan internet aman
  - c. Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (whatsapp/facebook/twitter/instagram, dll)
  - d. Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas Parenting, Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, sosialisasi SRA, dan lain-lain).
24. Komite Satuan Pendidikan:
  - a. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, RKAS/M
  - b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA (seperti: sumbangan dana, sarana prasarana SRA, dll)
  - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan SRA yang disusun di RKAS/M
25. Alumni:

Berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA melalui:

  - a. Usulan terkait program SRA
  - b. Bantuan sarana prasarana SRA
26. Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga lainnya:
  - a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA

- b. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kegiatan seni dan budaya
- 27. Dunia usaha:
  - Dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)
  - a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
  - b. Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar
  - c. Bantuan sarana prasarana SRA

## **B. TENAGA LAYANAN**

1. Bimtek Konvensi Hak Anak, dan Bimtek SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Bimtek harus dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Hak Anak Bagi SDM Penyedia Layanan PHA, pelatihan/bimtek untuk jenjang Prasekolah diberikan kepada orang tua
2. Sosialisasi SRA oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima Bimtek bagi seluruh warga satuan pendidikan.
3. Tim SRA memahami persyaratan SRA dan bagaimana pemenuhannya di satuan pendidikan.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan studi banding ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya terkait penerapan sebagian atau seluruh komponen SRA

## **C. FASILITAS LAYANAN**

Komponen ini menekankan pada pentingnya memastikan sarana prasarana di satuan pendidikan tidak membahayakan peserta didik dan sama sekali tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana. Selain itu keterlibatan orang tua dan peserta didik dalam menata sarana prasarana agar tidak membahayakan termasuk memberikan rambu rambu peringatan untuk daerah atau tempat yang membahayakan sangat disarankan agar tercipta “rasa memiliki” dari orang tua dan peserta didik.

1. Papan/Identitas nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati (sesuai lampiran 6) Papan nama berisi informasi mengenai komitmen sekolah untuk menerapkan persyaratan-persyaratan pada 4 Komponen SRA ditempatkan menghadap ke jalan di halaman depan sekolah, dapat terlihat dan terbaca oleh masyarakat. Bisa berupa Spanduk
2. Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya
  - a. Dilarang merokok/NAPZA,
  - b. Anti perundungan;
  - c. Daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb)
  - d. pencegahan/ pengurangan risiko (denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul)
  - e. toilet laki-laki dan perempuan.

- f. dan lain-lain.
- 3. Satuan Pendidikan melengkapi persyaratan kesehatan seperti:
  - a. lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih,
  - b. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan di depan kelas, dan
  - c. tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah.
- 4. Satuan pendidikan melengkapi persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:
  - a. toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan
  - b. kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit, dan dikelola oleh petugas khusus
  - c. bak/penampungan air harus bebas jentik
  - d. perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
  - e. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan
  - f. tersedia ruang ibadah
  - g. Mengakomodasi/menyiapkan kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK)
  - h. tersedianya ruang ganti
  - i. tersedianya loker penyimpanan
- 5. Persyaratan Keamanan/keselamatan dilakukan melalui:
  - a. struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan
  - b. bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap
  - c. tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya
  - d. tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: CCTV
  - e. pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar
- 6. Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan. Aspek kerahasiaan :
  - a. termasuk dalam hal ruangan yang kedap suara namun terlihat dari luar (transparan);
  - b. ruangan terpisah
  - c. kriteria nyaman :
  - d. terpisah dengan ruang lain;
  - e. memperhatikan tata letak, sirkulasi dan ventilasi cahaya;
  - f. desain ruangan BK ramah tidak terkesan menyeramkan
  - g. memiliki luas ruangan yang cukup memadai

Catatan: Selain PAUD dan SD sederajat

7. Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).
8. Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)
9. Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia Alat Permainan Edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)
10. Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat, diantaranya:
  - a. Tempat sampah tertutup;
  - b. Wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;
  - c. Display pangan yang bersih dan tertutup;
  - d. Tempat cuci peralatan makan/ masak;
  - e. Peralatan makan yang bersih dan aman;
  - f. Meja yang mudah dibersihkan;
  - g. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.
11. Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
12. Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kanal aduan seperti:
  - a. Kotak Saran
  - b. Email Pengaduan
  - c. No Telepon Pengaduan,
  - d. Sosial Media,
  - e. Website,
  - f. aplikasi khusus
13. Satuan pendidikan memiliki sarana lain yang inovatif seperti:
  - a. Fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran
  - b. Ruang sekretariat khusus untuk alumni
  - c. Ruang belajar dalam konteks keagamaan
  - d. dan lain-lain
14. Satuan pendidikan mewujudkan kawasan tanpa rokok

#### **D. PRODUK LAYANAN**

Dalam pelaksanaan SRA, proses belajar mengajar diupayakan menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Untuk memenuhi komponen keempat ini sangat tergantung kreativitas dan inovasi yang dilakukan satuan pendidikan.

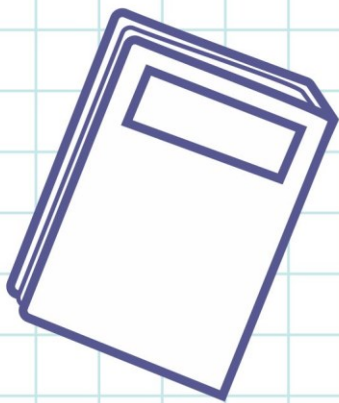
1. Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan non diskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih

sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS

2. Satuan pendidikan melakukan integrasi kesehatan reproduksi dalam RPP/modul ajar.
3. Satuan pendidikan melakukan pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:
  - a. Empati/Peduli
  - b. Sosial
  - c. Berbagi
  - d. Menghargai kebaikan orang lain
  - e. Menghormati orang tua
  - f. Bahasa
  - g. Pelestarian budaya
  - h. Menghargai perbedaan budaya
  - i. Mencintai tanah air
  - j. Anti-radikalisme
4. Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/M), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / modul ajar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) setiap tahun dan di dalamnya ada program inovasi
5. Satuan pendidikan melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
6. Satuan pendidikan melakukan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati
7. Satuan pendidikan memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku dan bahan literasi Layak Anak di perpustakaan dan seluruh lingkungan sekolah (kelas, pojok baca, majalah dinding, website, media sosial sekolah dan lain-lain)
8. Satuan pendidikan mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan

# BAB V

## TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA



## BAB V

### TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA

Pembentukan dan pengembangan SRA disebut dengan T3MU MESRA yaitu “TIGA MU” (MAU, MAMPU, dan MAJU) Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Proses “**Pembentukan SRA**” berada pada tahapan MAU dan proses “**Pengembangan SRA**” berada pada tahapan MAMPU dan MAJU. Secara singkat dapat digambarkan dalam bagan “T3MU MESRA” sebagai berikut:

**Gambar 3. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA**



Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

#### A. TAHAP PEMBENTUKAN “MAU”

Pada Tahap pembentukan, proses “Mau” adalah langkah awal dalam SRA, Satuan Pendidikan dapat melakukan mengikuti proses SRA melalui tahapan berikut:

##### 1. Sosialisasi SRA

Sosialisasi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Tugas SRA atau sub-Gugus Tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di provinsi/kabupaten/kota dengan penjelasan terkait 4 komponen yang ada di pedoman SRA.

##### 2. Pengajuan Satuan Pendidikan menjadi SRA.

Dengan mengirimkan Surat Permohonan kepada Dinas atau Pemerintah Daerah terkait pengajuan menjadi SRA

### **3. Penetapan SK Satuan Pendidikan untuk menjalankan SRA dari Dinas.**

Pemerintah daerah membuat SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA. SK dapat dibuat oleh Kepala Daerah /Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama. SK yang telah ditetapkan dilaporkan oleh Pemerintah daerah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan.

### **4. Deklarasi SRA**

Dalam rangka memperkuat komitmen daerah dan satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan SRA, maka dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah bersama semua satuan pendidikan yang menginisiasi SRA. Deklarasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan lainnya atau dapat juga diselenggarakan secara khusus.

Dalam rangka memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, maka satuan pendidikan melakukan pemasangan papan deklarasi nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah atau memasang spanduk. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada satuan pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen daerah dan satuan Pendidikan untuk menerapkan kebijakan SRA, maka satuan Pendidikan dibantu Pemerintah Daerah melakukan pemasangan papan nama atau spanduk sebagai penanda bahwa satuan Pendidikan siap menjalankan program SRA sekaligus menjadi motivasi bagi satuan Pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Untuk ketentuan penamaan pada papan nama atau spanduk SRA akan diatur dalam lampiran.

### **5. Pembentukan Tim Pelaksana SRA**

Tim Pelaksana SRA dapat dibentuk baru atau dikembangkan dari tim yang telah ada seperti TPPK. Tim Pelaksana SRA ditetapkan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan dengan keanggotaannya melibatkan unsur orang tua dan peserta didik.

Tim Pelaksana SRA memiliki tugas:

- a. Mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
- b. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
- c. Melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
- d. Menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA; dan
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA
- f. Mempersiapkan pelaksanaan standarisasi SRA

## **B. TAHAP PENGEMBANGAN “MAMPU”**

Tahap pengembangan SRA adalah kelanjutan dari tahapan pembentukan, dimana satuan pendidikan yang telah “MAU” menjadi SRA harus mendapatkan penguatan dan pendampingan agar menjadi “MAMPU” dan bahkan “MAJU” dalam memenuhi 4 komponen SRA. Adapun proses pengembangan dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah daerah melalui Satuan Tugas SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Klaster 4 dan satuan pendidikan dibantu oleh Fasilitator Daerah SRA. Berikut uraian proses pengembangan yang dilakukan:

### **6. Pendampingan dan Peningkatan SDM SRA oleh Pemda dan Satgas PPK**

Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA salah satunya dilakukan melalui pendampingan bagi satuan pendidikan oleh fasilitator SRA atau Dinas setempat yang ada di daerah tersebut atau oleh satuan pendidikan yang sudah memenuhi 4 komponen SRA secara benar, kegiatan ini difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.

### **7. Penerapan 4 Komponen SRA**

Proses penerapan 4 komponen SRA di satuan pendidikan.

### **8. Pendampingan Fasilitator Daerah**

Pendampingan oleh Fasilitator Daerah dalam pemenuhan 4 komponen SRA di Satuan Pendidikan.

### **9. Dukungan sumber daya: Pemda, Alumni, Masyarakat, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)/CSR**

Dukungan dapat dilakukan oleh perangkat daerah, alumni, masyarakat, dan program CSR dunia usaha dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana di Satuan Pendidikan.

### **10. Penilaian Mandiri (Evaluasi Mandiri)**

Satuan Pendidikan melakukan penilaian mandiri untuk mengetahui sejauh mana penerapan 4 komponen SRA oleh Satuan Pendidikan. Instrumen evaluasi mandiri menggunakan instrumen yang terdapat dalam lampiran...

Jika memenuhi persyaratan, maka lanjut ke poin 11, Jika tidak maka Satuan Pendidikan dapat memenuhi kembali kekurangan dari persyaratan yang belum terpenuhi.

### **11. Monitoring dan Evaluasi dari Dinas**

Jika sudah memenuhi persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan terhadap 4 komponen SRA, maka dinas melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kembali bahwa 4 komponen persyaratan sudah terpenuhi.

Jika Ya, maka lanjut ke proses berikutnya, jika tidak maka Satuan Pendidikan dapat kembali ke poin 12. Monev oleh pemda seharusnya tetap dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan meskipun satuan Pendidikan belum sepenuhnya mampu

memenuhi persyaratan yang ada dalam komponen SRA, tugas dinas dalam money adalah membantu dan memfasilitasi agar satuan Pendidikan mampu memenuhi 4 komponen SRA.

### **“MAJU”**

Satuan pendidikan yang telah memenuhi 4 komponen SRA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas, maka satuan pendidikan dapat diusulkan untuk mengikuti proses standardisasi SRA dari pusat. Untuk mewujudkan SRA yang “MAJU” dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga satuan pendidikan siap dan mampu mengimbaskan kebijakan SRA ke satuan Pendidikan lainnya. SRA yang berada di tataran MAJU maka dapat diberikan apresiasi atau penghargaan oleh Pemda dan sebagai bentuk apresiasi Tim Penggerak SRA dapat diusulkan untuk menjadi Fasilitator SRA di Daerah.

### **12. Penetapan Rujukan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota**

Satuan Pendidikan yang sudah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas setempat dan dinyatakan siap, maka Satuan Pendidikan yang sudah “MAJU” dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai SRA Rujukan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

### **13. Pengusulan Audit Standardisasi SRA oleh Dinas Provinsi**

Setelah mendapatkan surat usulan pengajuan Audit Standarisasi SRA oleh kabupaten/Kota maka Provinsi melakukan peninjauan ulang terhadap usulan kabupaten/kota untuk selanjutnya menyampaikan usulan kepada Kemen PPPA/Pusat.

Untuk SRA yang belum diusulkan oleh Provinsi untuk dapat dilakukan audit standarisasi maka Provinsi melakukan pendampingan lanjutan bersama dengan kabupaten/kota.

### **14. Pelaksanaan Audit Standardisasi SRA Nasional**

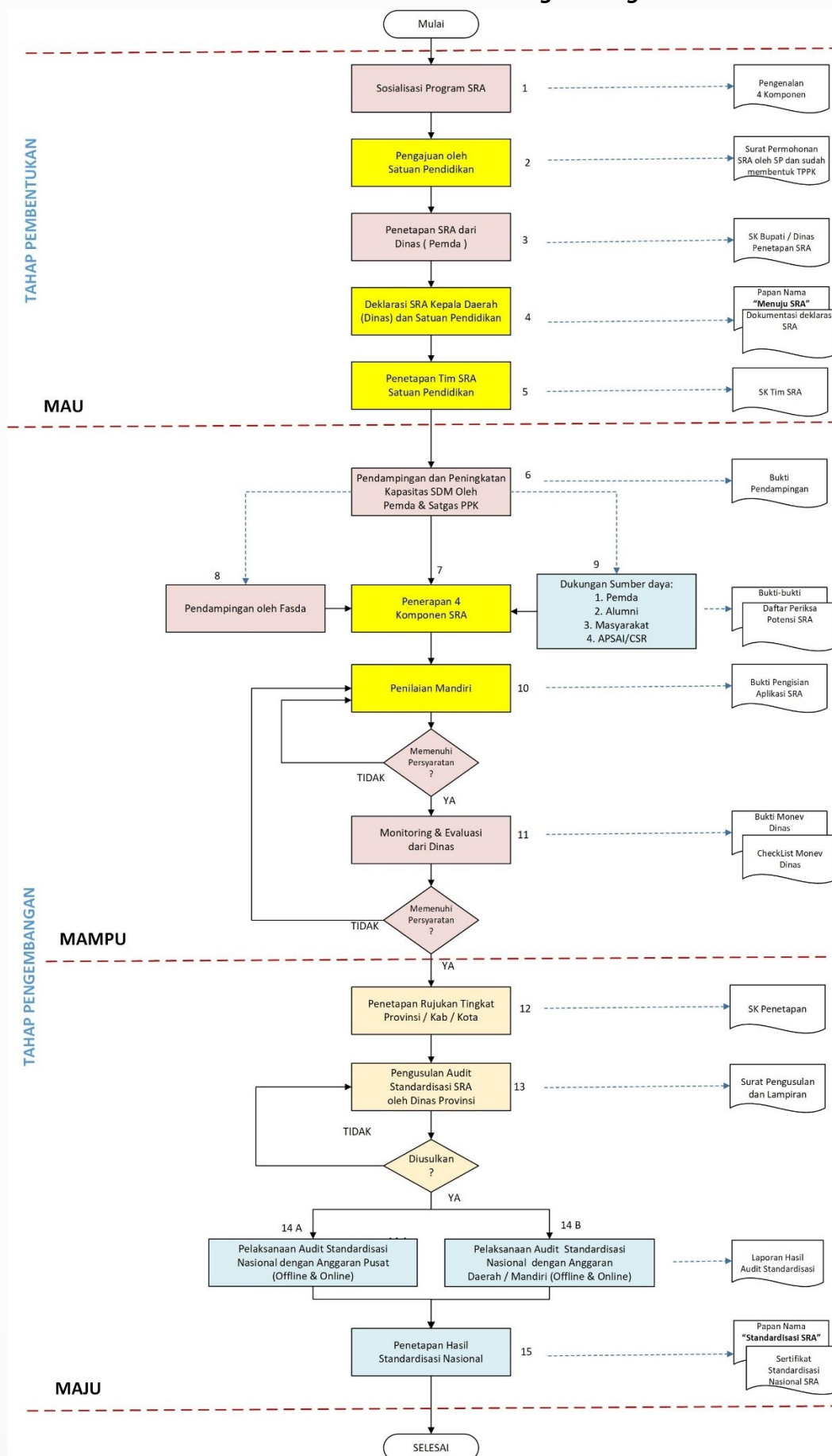
- a. Kemen PPPA menentukan lokus SRA yang akan diaudit dan bersama K/L terkait akan menentukan Satuan Pendidikan yang melakukan standardisasi SRA dengan anggaran Pusat.
- b. Kemen PPPA menentukan lokus SRA yang akan diaudit dan bersama daerah terkait akan menentukan Satuan Pendidikan yang melakukan standardisasi SRA dengan anggaran daerah/mandiri.

### **15. Penetapan Hasil Audit Standardisasi SRA Nasional**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan menetapkan nama-nama Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi standardisasi SRA tingkat Nasional dan mendapatkan Sertifikat Standardisasi Nasional SRA, serta untuk Satuan Pendidikan yang telah terstandardisasi Nasional dapat menggunakan papan nama SRA “STANDARDISASI NASIONAL”.

| TAHAP PEMBENTUKAN                                                  |                                                                   | TAHAP PENGEMBANGAN                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAU                                                                | MAMPU                                                             | MAJU                                                                                                |  |
| 1. Sosialisasi SRA                                                 | 6. Pendampingan dan Peningkatan SDM SRA oleh Pemda dan Satgas PPK | 11. Monitoring dan Evaluasi dari Dinas                                                              |  |
| 2. Pengajuan Satuan Pendidikan menjadi SRA                         | 7. Penerapan 4 Komponen SRA                                       | 12. Penetapan Rujukan Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota                                              |  |
| 3. Penetapan SK Satuan Pendidikan untuk menjalankan SRA dari Dinas | 8. Pendampingan Fasda                                             | 13. Pengusulan Audit Standardisasi SRA oleh Dinas Provinsi                                          |  |
| 4. Deklarasi SRA                                                   | 9. Dukungan sumber daya: Pemda, Alumni, Masyarakat, APSAI/CSR     | 14. Pelaksanaan Audit Standardisasi SRA Nasional dengan anggaran Pusat atau anggaran daerah/mandiri |  |
| 5. Pembentukan Tim Pelaksana SRA                                   | 10. Penilaian Mandiri                                             | 15. Penetapan Hasil Audit Standardisasi SRA Nasional                                                |  |

**Gambar 4. Alur Pembentukan dan Pengembangan SRA**



# BAB VI

## PEMANGKU KEPENTINGAN SRA



## **BAB VI**

### **PEMANGKU KEPENTINGAN SRA**

Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pihak-pihak terkait yang berada di tingkat Pusat maupun Daerah yang berperan dalam membentuk dan mengembangkan SRA.

#### **A. KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT**

Kementerian dan Lembaga yang ikut berperan untuk membentuk dan mengembangkan SRA bertugas dan bertanggung jawab untuk: (usulan: untuk peran K/L disesuaikan kembali dengan judul yaitu peran dalam membentuk dan mengembangkan SRA bukan hanya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan saja, karena pencegahan dan penanganan masuk menjadi bagian dari SRA apabila usulan diterima maka kalimat menyesuaikan. Tidak salah memasukan pencegahan dan penanganan namun tetap dimasukan terkait pembentukan dan pengembangan SRA)

- a. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. melakukan kampanye dan edukasi pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan pada satuan Pendidikan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- c. melakukan sosialisasi dan advokasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- e. mendorong pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (selanjutnya disingkat TPPK) di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah daerah.

#### **B. PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. mendukung kampanye dan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
- b. memastikan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan melalui kebijakan tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur hal-hal berikut:
  - 1) pembentukan satuan tugas di level pemerintah daerah;

- 2) pembentukan TPPK pada satuan pendidikan;
  - 3) penguatan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
  - 4) mekanisme pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. mendorong pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan penanganan kewenangannya;
  - d. melakukan bimbingan teknis mengenai satuan pendidikan ramah anak dan sekaligus juga pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan komponen SRA dan dalam mengikuti program standarisasi SRA;
  - e. melakukan pengawasan umum kepada OPD terkait, satuan pendidikan, satuan tugas dan TPPK dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kekerasan serta penerapan SRA di lingkungan satuan pendidikan; dan berkoordinasi dengan pihak terkait lain apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.

### **C. SUB GUGUS TUGAS KLA**

Gugus Tugas KLA dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak. (PERMEN NO. 12 TAHUN 2022)

Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, koordinator sub gugus tugas kelembagaan, koordinator sub gugus tugas hak sipil dan kebebasan, koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus. Selain itu Gugus Tugas berisikan penanggung jawab indikator.

Ketua Gugus Tugas KLA dapat diisi oleh sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Wakil Ketua dapat diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh sekretaris daerah; atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam hal ketua gugus tugas diisi oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sekretaris diisi oleh pejabat dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA. Misal mengoptimalkan Forum Kabupaten/Kota Sehat, Forum Komunikasi Peduli Lingkungan, Forum Peduli HAM.

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala

Peran lain dari Gugus Tugas KLA, antara lain:

- a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
- b. memperkuat jaringan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
- c. mendorong pembentukan Komunitas Jurnalis Kawan Anak dalam mendukung pemberitaan tentang KLA; dan
- d. mendorong pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di kabupaten/kota.

Gugus tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun, meliputi:

- a. rapat koordinasi membahas pelaksanaan rencana aksi daerah penyelenggaraan KLA dari perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa dan perwakilan anak; dan
- b. rapat koordinasi membahas capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

Rapat Sub Gugus Tugas Kelembagaan atau Klaster diselenggarakan secara berkala atau rapat khusus untuk membahas kasus/isu di kantor masing-masing Penanggung Jawab Kelembagaan atau Klaster berikut pembiayaannya setiap 4 (empat) bulan – Juli, Desember, dan Maret (tahun berikut). Hasil Rapat Kelembagaan atau Klaster menjadi bahan rapat bersama bupati/wali kota.

| <b>Kelembagaan/Klaster/<br/>Indikator</b>                                                  | <b>Penanggung Jawab<br/>(dapat diisi oleh)</b>                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Kepala Dinas Pendidikan                                                                      |
| Sekolah Ramah Anak (SRA)                                                                   |                                                                                              |
| PAUD                                                                                       | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan     |
| SD                                                                                         | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD Dinas Pendidikan                                 |
| SMP                                                                                        | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP Dinas Pendidikan                                |
| SMA                                                                                        | Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi                                        |
| SMK                                                                                        | Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi                                        |
| SLB                                                                                        | Kepala Bidang Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Provinsi                                        |
| Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah                                                         | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota                     |
| Madrasah Aliyah                                                                            | Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi                  |
| Pondok Pesantren                                                                           | Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |

#### **D. SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN**

**Satuan Tugas** merupakan koordinator pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satuan Tugas dibentuk dan diangkat oleh kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan kepada sekolah dalam upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai dengan PERMENDIKBUD NO. 46 TAHUN 2023. Dukungan tersebut berupa pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi atas upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Satuan Tugas berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan tugas yang berbeda sesuai dengan kewenangan Pemerintah

Daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pendidikan. Satuan Tugas provinsi bertugas melaksanakan penanganan Kekerasan serta melakukan koordinasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan TPPK pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rincian tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Satuan Tugas memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Kekerasan dengan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya.
- b. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK Satuan Tugas melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap TPPK, di antaranya melalui:
  - 1) koordinasi rutin dengan TPPK;
  - 2) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
  - 3) pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada TPPK terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
  - 4) pendidikan dan pelatihan TPPK; dan/atau
  - 5) perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
- c. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan dinas terkait/lembaga layanan/tenaga ahli/pihak lain terkait Fasilitasi oleh Satuan Tugas dapat diberikan melalui penyediaan narahubung maupun menjembatani koordinasi TPPK dengan pihak-pihak yang dibutuhkan. Satuan Tugas memetakan aktor di daerah serta perannya masing-masing dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan. Satuan Tugas kemudian menginformasikan hasil pemetaan tersebut kepada TPPK.
- d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas Satuan Tugas berupaya agar setiap Peserta Didik yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan hak pendidikannya, baik sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi, melalui:
  - 1) Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik berusia anak Satuan Tugas perlu memastikan bahwa Peserta Didik berusia anak terkait kasus yang ditanganinya ataupun ditangani TPPK tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seiring dengan proses penanganan laporan Kekerasan. Apabila diperlukan, Satuan Tugas menyediakan rekomendasi penyesuaian kegiatan belajar mengajar bagi Peserta Didik berusia anak yang berstatus sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi selama proses penanganan Kekerasan.
  - 2) Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan Satuan Tugas harus berusaha agar Peserta Didik yang berstatus sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi tetap bisa mendapatkan pendidikan selama ia menjalani pemeriksaan Kekerasan, baik yang dilakukan oleh Satuan Tugas/TPPK maupun aparat penegak hukum. Koordinasi dilakukan untuk mengupayakan Peserta Didik tetap menjalani pendidikan pada Satuan Pendidikan asal, menjalani pendidikan di lembaga penempatan (misalnya secara daring), ataupun penyesuaian program pendidikan (misalnya perpindahan sekolah ataupun perpindahan dari pendidikan formal ke pendidikan non formal) sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum Satuan Tugas perlu memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan Peserta Didik berusia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mengingat proses penegakan hukum dapat menimbulkan dampak negatif pada Peserta Didik berusia anak. Satuan Tugas memfasilitasi pemenuhan hak atas pendidikan Peserta Didik berusia anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara:
- 1) pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2) pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3) koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan Satuan Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun kali dalam 1 (satu) tahun. Satuan Tugas sebaiknya menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi secara partisipatif agar pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.
- g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Satuan Tugas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada kepala daerah melalui kepala Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Satuan Tugas juga perlu menyajikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan, misalnya ketika masa penyusunan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau ketika terdapat permintaan informasi publik dari masyarakat. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat disajikan dari pengelolaan data Kekerasan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas.
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dalam proses perencanaan dan penyusunan usulan program maupun dalam pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- i. Memberikan pendampingan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Satuan Tugas memberikan pendampingan baik ketika menangani sendiri laporan Kekerasan maupun ketika diminta bantuan oleh TPPK. Satuan Tugas memberikan pendampingan berupa fasilitasi penyediaan layanan konseling, kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Satuan Tugas juga harus memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pemberian pendampingan apabila Korban atau Saksi merupakan Penyandang Disabilitas.
- j. Mengelola data kasus Kekerasan Satuan Tugas bertugas mengelola data Kekerasan dan pembinaan pengelolaan data Kekerasan bagi TPPK. Dalam menjalankan tugas mengelola data Kekerasan, Satuan Tugas menyediakan petugas untuk mengelola data pelaporan kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan Satuan Tugas melakukan kegiatan peningkatan kapasitas TPPK untuk mengelola data kasus Kekerasan, mulai dari mencatat dan menyimpan ke

sistem informasi hingga memanfaatkan untuk perumusan kebijakan di tingkat daerah.

## **E. SATGAS SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)**

### **1. Jenis dan Kedudukan Satuan Tugas SRA**

Satuan Tugas SRA terdiri dari:

#### **a. Satuan Tugas SRA Tingkat Pusat**

Satuan Tugas SRA tingkat pusat berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

#### **b. Satuan Tugas SRA Tingkat Daerah**

Satuan Tugas SRA tingkat daerah berada di Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi/Kabupaten/Kota.

### **2. Tugas dan Fungsi Satuan Tugas SRA**

#### **a. Tugas Satuan Tugas SRA:**

Tugas Satuan Tugas SRA adalah mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

#### **b. Fungsi Satuan Tugas SRA:**

- 1) Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan SRA;
- 2) Menyusun rencana pembentukan dan pengembangan SRA;
- 3) Mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan SRA ke dalam program berbasis satuan pendidikan dari K/L;
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA;
- 5) Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA. Satuan Tugas SRA Daerah melaporkan kepada Kepala Daerah dan Satuan Tugas SRA Pusat;
- 6) Melakukan fungsi koordinatif antara Kementerian terkait maupun dinas pengampu satuan Pendidikan;
- 7) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengembangan SRA;
- 8) Mengkoordinasikan pembentukan dan pengembangan SRA melalui bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 9) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data SRA;
- 10) Mendukung pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### **3. Mekanisme Pembentukan Satuan Tugas SRA**

#### **a. Mekanisme Pembentukan Satuan Tugas SRA Tingkat Pusat**

Pembentukan Satuan Tugas SRA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

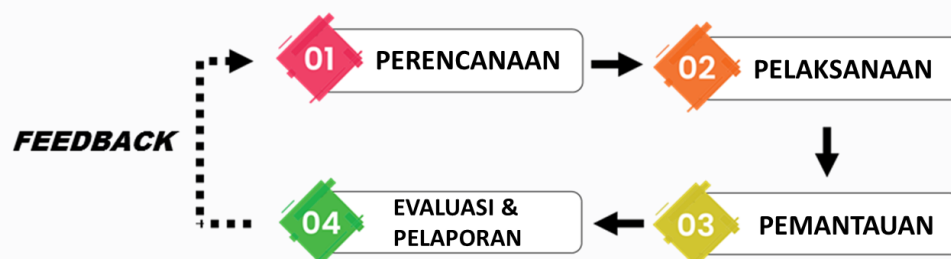
- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan

- koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Satuan Tugas SRA;
- 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan keputusan tentang Satuan Tugas SRA.
- b. Mekanisme Pembentukan Satuan Tugas SRA Tingkat Daerah
- Pembentukan Satuan Tugas SRA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kanwil/Kantor Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Satuan Tugas SRA;
  - 2) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan tentang Satuan Tugas SRA.

#### 4. Mekanisme Kerja Satuan Tugas SRA

Pembentukan Satuan Tugas SRA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Monitoring, dan (4) Evaluasi dan Pelaporan

**Gambar 5. Mekanisme Kerja Satuan Tugas SRA**



##### a. Tahap Perencanaan

Satuan Tugas SRA menyusun rencana untuk melakukan pembentukan dan pengembangan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana dibuat melalui Rencana Aksi sebagai dukungan dari lintas sektor sehingga apa dan siapa saja yang akan melaksanakan dan dalam bentuk apa pelaksanaannya harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Penyusunan Rencana pembentukan dan pengembangan SRA melibatkan dinas yang mempunyai program berbasis sekolah.

##### b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan percepatan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:

###### 1) Pendampingan

Pendampingan satuan pendidikan yang dilakukan Gugus Tugas SRA yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang dapat membantu SRA yang sudah terbentuk untuk memenuhi 4 komponen dan standar SRA.

## 2) Pengelolaan Informasi

Sistem pengelolaan informasi yang dibangun untuk mendukung Sekretariat Bersama SRA diharapkan dapat memudahkan dalam pendataan, pencatatan, pengelolaan, dan analisis, penyajian, penyusunan bahan publikasi, distribusi, dan pemanfaatan data. Data dan informasi yang disusun dapat berupa:

- a. Jumlah anak di setiap satuan pendidikan;
- b. Jumlah anak yang masuk dalam kelompok rentan yang ada di satuan pendidikan (mis. Anak dari keluarga orang tua yang bercerai, anak dengan ekonomi rendah, anak yang tinggal tidak dengan orang tua termasuk anak yang dititipkan kepada keluarga karena orang tuanya bekerja menjadi TKW, anak yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus, dll);
- c. Kasus-kasus anak di satuan pendidikan termasuk perkawinan anak dan pekerja anak;
- d. Jejaring SRA (Lembaga layanan, Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan) yang dapat membantu pembentukan dan pengembangan SRA;
- e. Data program yang telah dipunyai oleh satuan pendidikan;
- f. Inovasi satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.

## 3) Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi dilakukan melalui beberapa hal yaitu :

- a. Media Sosial:
  - i. WhatsApp Group,
  - ii. Instagram dan Youtube: Sekolah Ramah Anak Official
- b. Pertemuan regular 3 kali dalam 1 tahun atau pertemuan khusus untuk membahas isu krusial.

### c. Pemantauan

Untuk mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bersama, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengetahui capaian kinerja. Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki fungsi mulai dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Bentuk Pemantauan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Datang ke lokasi secara langsung;
- b. Melalui kajian cepat dengan menggunakan instrumen pemantauan yang telah ada;
- c. Penilaian khusus untuk pemberian penghargaan tahunan kepada SRA yang melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pemenuhan 4 komponen SRA.

### d. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja. Pelaporan dilakukan oleh ketua pelaksana dan dilaporkan kepada ketua gugus tugas.

## **F. FASILITATOR DAERAH SRA (FASDA SRA)**

### **1. Pengertian Fasilitator Daerah (FASDA)**

- Fasilitator daerah sekolah ramah anak (Fasda SRA) adalah: individu maupun kelompok yang berperan sebagai pendamping dan pendukung sekolah serta seluruh elemennya untuk mewujudkan perlindungan anak di sekolah.
- Fasilitator daerah sekolah ramah anak (Fasda SRA) provinsi adalah: individu maupun kelompok yang mendukung percepatan terbentuknya sekolah ramah anak level provinsi dan kabupaten/kota (dengan bekerjasama dengan fasilitator kabupaten/kota).
- Fasilitator daerah sekolah ramah anak (Fasda SRA) kabupaten/kota adalah: individu maupun kelompok yang mendukung percepatan terbentuknya sekolah ramah anak pada level kabupaten/kota.

### **2. Keanggotaan Fasda SRA**

#### **Syarat Keanggotaan Fasda SRA:**

- a. Individu:
  - yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan dan perlindungan anak,
  - dan atau individu yang berminat menjadi fasda SRA dengan syarat sudah berpengalaman dibidang pendidikan (Guru, tenaga kependidikan, dosen) dan sudah terpapar KHA dan SRA
  - dan atau Perwakilan dari Lembaga masyarakat terkait perlindungan anak dan pendidikan: psikolog, psikiater, konselor, tenaga kesehatan, pekerja sosial, ahli hukum, dan orang yang sudah berpengalaman dalam perlindungan anak di masyarakat dan pendidikan, serta sudah terpapar KHA dan SRA
- b. Mengajukan permohonan dan menyatakan kesediaan menjadi anggota Fasda SRA (mengisi Form pengajuan keanggotaan).
- c. Bersedia mengikuti proses seleksi
- d. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam mengembangkan dan membina satuan pendidikan ramah anak.
- e. Tidak pernah terbukti melanggar hak-hak Anak.
- f. Menyetujui dan berkomitmen dalam melaksanakan Peran Fasda SRA sebagaimana diatur dalam Juknis Pembentukan Fasda SRA
- g. Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam melaksanakan tugas sebagai Fasda SRA
- h. Menandatangani Kode Etik sebagai Fasda SRA.

### **3. Kedudukan Fasda SRA dalam Pembentukan dan Pengembangan SRA**

- Kedudukan Fasda SRA Provinsi sebagai jejaring kerja Pemerintah Daerah Provinsi khususnya Dinas yang mempunyai mandat dalam bidang perlindungan anak dan pendidikan (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi).

- Kedudukan Fasda SRA Kabupaten/Kota sebagai jejaring kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Dinas yang mempunyai mandat dalam bidang perlindungan anak dan pendidikan (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Kementerian agama Kabupaten/Kota).

#### 4. Peran Fasda SRA

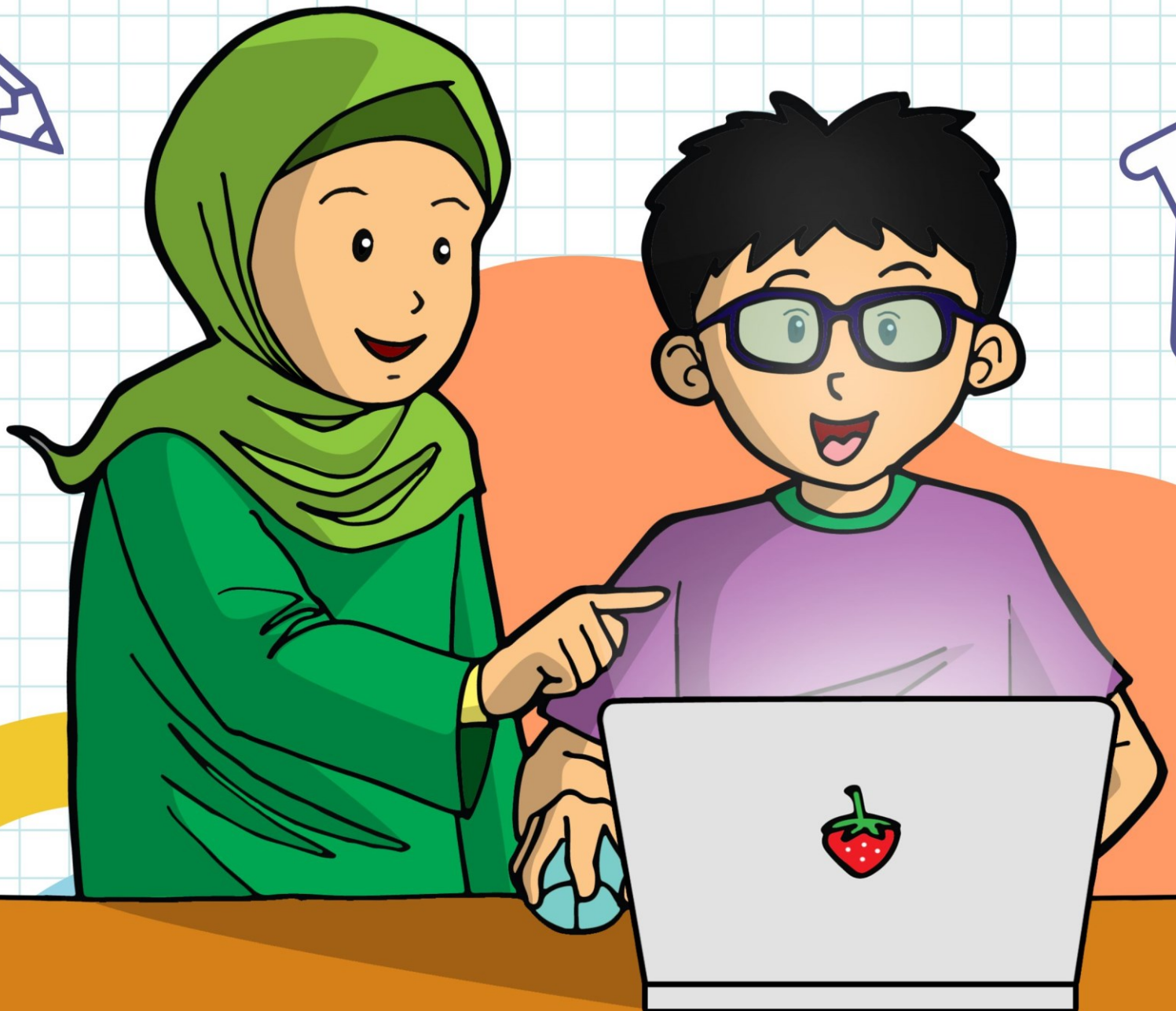
- a) Fasda SRA Provinsi melaksanakan perannya di bawah koordinasi Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi atau berdasarkan penugasan dari ketiga dinas tersebut.
- b) Fasda SRA Kabupaten/Kota melaksanakan perannya dibawah koordinasi Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota atau berdasarkan penugasan dari ketiga dinas tersebut
- c) Tugas Fasda SRA adalah sebagai jejaring dari Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam pembentukan dan pengembangan SRA melalui:
  - Membantu meningkatkan pemahaman satuan pendidikan bersama seluruh elemennya terkait empat konsep dan lima prinsip penyelenggaraan SRA
  - Membantu Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan enam (6) komponen SRA:
    - ❖ Penguatan Kebijakan SRA di satuan pendidikan
    - ❖ Penguatan pemahaman Pendidik, Tenaga Kependidikan, orangtua, siswa dan elemen satuan pendidikan lainnya terkait KHA dan SRA, melalui sosialisasi dan pelatihan.
    - ❖ Penguatan dan pengembangan proses belajar yang ramah anak
    - ❖ Penguatan dan peningkatan sarana prasarana ramah anak
    - ❖ Penguatan partisipasi anak
    - ❖ Penguatan partisipasi orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni
  - Membantu Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam melakukan evaluasi mandiri pengembangan SRA
  - Membantu pengembangan dan penguatan jejaring satuan pendidikan dengan layanan terdekat dalam upaya perlindungan anak. Manfaat terpenting dari pengembangan jaringan ini adalah untuk menggali dukungan stakeholder terkait, yang mempunyai komitmen yang sama dalam memajukan hak anak dan perlindungan khusus anak.
  - Membantu perumusan program, kegiatan atau solusi dari persoalan perlindungan anak di satuan pendidikan, melalui upaya menggali dan memaksimalkan potensi satuan pendidikan dan elemen satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan meningkat capaiannya mulai dari mau, mampu, dan maju dalam mewujudkan SRA.
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi SRA, serta memberikan *feedback* untuk perbaikan satuan pendidikan ramah anak secara berkelanjutan.

**G. JEJARING LAINNYA (FASKES, PEKSOS, PUSPAGA, POLISI, UPTD PPPA)**

*Gambar 6. Pemangku kepentingan SRA*



# LAMPIRAN- LAMPIRAN



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Periksa Potensi/Instrumen Evaluasi SRA

Satuan pendidikan perlu mengetahui potensi yang dimiliki untuk mengembangkan SRA. Instrumen untuk mengetahui hal ini dinamakan daftar periksa potensi yang diisi oleh pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama dengan perwakilan dari orang tua dan peserta didik.

Daftar Periksa Potensi SRA

| NO        | KOMPONEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ya | Tidak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>1.</b> | <b>MANAJEMEN LAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| 1.        | Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan/atau komite satuan pendidikan dilengkapi dengan tugas dan tanggungjawabnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 2.        | Satuan pendidikan memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan atau komite satuan pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 3.        | Satuan pendidikan meniadakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dijelaskan di pasal 6 Permendikbud No. 46 Tahun 2023 terdiri dari:<br>a. Kekerasan fisik;<br>b. Kekerasan psikis;<br>c. Perundungan;<br>d. Kekerasan seksual;<br>e. Diskriminasi dan intoleransi;<br>f. Kebijakan yang mengandung kekerasan dan<br>g. Bentuk kekerasan lainnya. |    |       |
| 4.        | Satuan pendidikan memiliki Kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mencakup aspek:<br>a. Penguatan tata Kelola<br>b. Edukasi<br>c. Penyediaan sarana prasarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5.  | <p>Satuan pendidikan memiliki Kebijakan untuk melakukan berbagai upaya penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan mekanisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan laporan</li> <li>b. Pemeriksaan</li> <li>c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi</li> <li>d. Tindak lanjut laporan dan rekomendasi</li> <li>e. Pemulihan</li> </ul> <p>Catatan: pemulihan berjalan parallel dimulai sejak proses penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan.</p> |  |  |
| 6.  | Satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 7.  | <p>Satuan pendidikan memiliki mekanisme pemantauan (monitoring) dan pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik, dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Satuan Pendidikan</li> <li>b. Wali kelas</li> <li>c. Guru BK atau guru kelas,</li> <li>d. Guru mata pelajaran</li> <li>e. Guru piket,</li> <li>f. Piket anak, dan</li> <li>g. Komite satuan Pendidikan</li> <li>h. TPPK</li> </ul>      |  |  |
| 8.  | Satuan pendidikan memiliki kebijakan dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 9.  | Satuan pendidikan memiliki Komitmen untuk penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 10. | Satuan pendidikan menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 11. | Satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 12. | Satuan pendidikan memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13. | Satuan pendidikan memiliki kebijakan sekolah inklusi                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 14. | Satuan pendidikan melakukan koreksi (Correction) dan tindakan korektif (Corrective action) untuk semua masalah yang ditemukan (lihat persyaratan: 1.4 dan 1.5)                                                                                           |  |  |
| 15. | Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan komunitas tersebut.                                                                                                            |  |  |
| 16. | Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat                                                                                                                                                                                |  |  |
| 17. | Satuan pendidikan menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi instrumen daftar periksa potensi)                                                   |  |  |
| 18. | Satuan pendidikan melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan                                                                                                                                     |  |  |
| 19. | Perwakilan peserta didik yang menjadi anggota Tim Pelaksana SRA menunjukkan peran nyata dalam pelaksanaan program-program SRA                                                                                                                            |  |  |
| 20. | Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) guna mewujudkan SRA |  |  |
| 21. | Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA. Meliputi: sosialisasi KHA dan SRA kepada anak, kampanye anti perundungan (bullying), penyusunan KIE, peran 2P anak, dan lain-lain                                                           |  |  |
| 22. | Peserta didik memahami mekanisme alur pengaduan dan berani melakukan pengaduan, antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau Mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan                                                                |  |  |
| 23. | <p>Peserta didik diberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak, seperti:</p> <p>a. Mengunjungi tempat sejarah dan warisan budaya Indonesia</p>                                  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengikuti kegiatan kursus seni budaya diluar ekstrakurikuler. Contoh: kursus melukis, menari, merias, membatik, menenun, alat musik, dll</li> <li>c. Terlibat dalam pertunjukan seni budaya (pentas seni, pencak silat, theater, marching band, dan lain-lain)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 24. | <p><b>Orang tua/wali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan</li> <li>b. Aktif memastikan anak menggunakan internet aman</li> <li>c. Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (whatsapp/facebook/twitter/instagram, dll)</li> <li>d. Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas Parenting, Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, sosialisasi SRA, dan lain-lain).</li> </ul> |  |  |
| 25. | <p><b>Komite Satuan Pendidikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, RKAS/M</li> <li>b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA (seperti: sumbangan dana, sarana prasarana SRA, dll)</li> <li>c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan SRA yang disusun di RKAS/M</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 26. | <p><b>Alumni:</b></p> <p>Berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan terkait program SRA</li> <li>b. Bantuan sarana prasarana SRA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 27. | <p><b>Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga lainnya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA</li> <li>b. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kegiatan seni dan budaya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 28. | <p><b>Dunia usaha:</b></p> <p>Dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA</li> <li>b. Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           | c. Bantuan sarana prasarana SRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>TENAGA LAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.        | Bimtek Konvensi Hak Anak, dan Bimtek SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2.        | Sosialisasi SRA oleh PTK yang telah menerima Bimtek bagi seluruh warga satuan pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3.        | Tim SRA memahami persyaratan SRA dan bagaimana pemenuhannya di satuan pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 4.        | Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan studi banding ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya terkait penerapan sebagian atau seluruh komponen SRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>3.</b> | <b>FASILITAS LAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1.        | Papan/Identitas nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 2.        | Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarang merokok/NAPZA,</li> <li>b. Anti perundungan,</li> <li>c. Daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb)</li> <li>d. pencegahan/ pengurangan risiko (denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul)</li> <li>e. toilet laki-laki dan perempuan.</li> <li>f. dan lain-lain.</li> </ul>                 |  |  |
| 3.        | Satuan pendidikan melengkapi persyaratan kesehatan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih,</li> <li>b. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun</li> <li>c. tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah.</li> </ul>                                                                                                                             |  |  |
| 4.        | Satuan pendidikan melengkapi persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan</li> <li>b. kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit, dan dikelola oleh petugas khusus,</li> </ul> |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. bak/penampungan air harus bebas jentik,</li> <li>d. perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna</li> <li>e. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan</li> <li>f. tersedia ruang ibadah,</li> <li>g. Mengakomodasi/menyiapkan kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK)</li> <li>h. tersedianya ruang ganti</li> <li>i. tersedianya loker penyimpanan</li> </ul>                                                                                                                  |  |  |
| 5. | <p>Persyaratan Keamanan/keselamatan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan,</li> <li>b. bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap,</li> <li>c. tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya,</li> <li>d. tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: CCTV</li> <li>e. pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar</li> </ul> |  |  |
| 6. | <p>Satuan pendidikan tingkat menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) harus memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. termasuk dalam hal ruangan yang kedap suara namun terlihat dari luar (transparan);</li> <li>b. ruangan terpisah</li> <li>c. kriteria nyaman :</li> <li>d. terpisah dengan ruang lain;</li> <li>e. memperhatikan tata letak, sirkulasi dan ventilasi cahaya;</li> <li>f. desain ruangan BK ramah tidak terkesan menyeramkan</li> <li>g. memiliki luas ruangan yang cukup memadai</li> </ul> <p>Selain PAUD dan SD sederajat</p>                                                                  |  |  |
| 7. | <p>Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8.        | Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 9.        | Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah (PAUD dan TK) tersedia Alat Permainan Edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 10.       | <p>Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat sampah tertutup;</li> <li>b. Wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;</li> <li>c. Display pangan yang bersih dan tertutup;</li> <li>d. Tempat cuci peralatan makan/ masak;</li> <li>e. Peralatan makan yang bersih dan aman;</li> <li>f. Meja yang mudah dibersihkan;</li> <li>g. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.</li> </ul> |  |  |
| 11.       | Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 12.       | <p>Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kanal aduan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak Saran</li> <li>b. Email Pengaduan</li> <li>c. No Telepon Pengaduan,</li> <li>d. Sosial Media,</li> <li>e. Website,</li> <li>f. aplikasi khusus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 13.       | <p>Satuan pendidikan memiliki sarana lain yang inovatif seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran</li> <li>b. Ruang sekretariat khusus untuk alumni</li> <li>c. Ruang belajar dalam konteks keagamaan</li> <li>d. dan lain-lain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 14        | Satuan pendidikan mewujudkan kawasan tanpa rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>4.</b> | <b>PRODUK LAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. | Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan non diskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS |  |  |
| 2. | Satuan pendidikan melakukan integrasi kesehatan reproduksi dalam RPP/modul ajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3. | Satuan pendidikan melakukan pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Empati/Peduli</li> <li>b. Sosial</li> <li>c. Berbagi</li> <li>d. Menghargai kebaikan orang lain</li> <li>e. Menghormati orang tua</li> <li>f. Bahasa</li> <li>g. Pelestarian budaya</li> <li>h. Menghargai perbedaan budaya</li> <li>i. Mencintai tanah air</li> <li>j. Anti-radikalisme</li> </ul>             |  |  |
| 4. | Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/M), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / modul ajar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) setiap tahun dan di dalamnya ada program inovasi                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5. | Satuan pendidikan melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 6. | Satuan pendidikan melakukan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 7. | Satuan pendidikan memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku dan bahan literasi Layak Anak di perpustakaan dan seluruh lingkungan sekolah (kelas, pojok baca, majalah dinding, website, media sosial sekolah dan lain-lain)                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8. | Satuan pendidikan mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

# I. KOMPONEN PERSYARATAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)

*Tabel 1. Komponen Persyaratan dan Nilai/Skornya*

| NO           | PERSYARATAN       | NILAI<br>MAKSIMAL | NILAI<br>PERSYARATAN<br>WAJIB YANG<br>HARUS<br>DIPENUHI PAUD | NILAI<br>PERSYARATAN<br>WAJIB YANG<br>HARUS<br>DIPENUHI<br>DASAR | NILAI<br>PERSYARATAN<br>WAJIB YANG<br>HARUS DIPENUHI<br>MENENGAH DAN<br>ATAS |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | MANAJEMEN LAYANAN | 140               | 74                                                           | 74                                                               | 74                                                                           |
| 2            | TENAGA LAYANAN    | 20                | 9                                                            | 9                                                                | 9                                                                            |
| 3            | FASILITAS LAYANAN | 70                | 35                                                           | 32                                                               | 37                                                                           |
| 4            | PRODUK LAYANAN    | 40                | 28                                                           | 28                                                               | 28                                                                           |
| <b>Total</b> |                   | <b>270</b>        | <b>146</b>                                                   | <b>143</b>                                                       | <b>148</b>                                                                   |

## KETERANGAN:

1. Kolom yang berwarna merah artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka SRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.
4. Persyaratan 4.6 Untuk Satuan Pendidikan Menengah poin wajib dinilai 5 tidak berlaku untuk PAUD dan Dasar
5. Persyaratan 4.9 Untuk Satuan Pendidikan PAUD poin wajib di nilai 3 tidak berlaku untuk Dasar, Menengah dan Atas.

## II. BORANG DAN INSTRUMEN STANDARDISASI SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

- Instrumen Standardisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak berisi serangkaian indikator dan/atau parameter yang disusun dalam borang/formulir;
- Setiap indikator dalam instrumen evaluasi memiliki penjelasannya;
- Setiap indikator evaluasi memiliki bobot nilai;
- Terdapat beberapa indikator evaluasi, yang merupakan hal yang wajib dipenuhi, dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka SRA yang dinilai tersebut tidak berhak mendapatkan peringkat, walaupun hasil akhir penilaiannya tinggi;
- Nilai total yang diperoleh dari hasil evaluasi (audit) dapat dipergunakan untuk keputusan standardisasi

**Tabel 2. Instrumen Standardisasi SRA**

| No                   | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                          | KONDISI/ SKOR                       |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                  | (2)                                                                                                                                                                                                  | (3)                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                      | Nilai 0<br>(3.1)                    | Nilai 1<br>(3.2)                                                   | Nilai 3<br>(3.3)                                                             | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. MANAJEMEN LAYANAN |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1)                   | Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan/atau komite satuan pendidikan dilengkapi dengan tugas dan tanggungjawabnya. | Tidak ada SK                        | Ada SK namun tidak melibatkan peserta didik dan orang tua          | Ada SK dan melibatkan peserta didik atau orang tua                           | Ada SK dengan tugas dan tanggungjawabnya, dan melibatkan peserta didik dan orang tua                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>SK Tim SRA harus selalu ter-update</li><li>SK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,</li><li>SK Tim SRA dapat mencakup TPPK dan hal lainnya sesuai kebutuhan (Peserta didik tidak dilibatkan dalam keanggotaan TPPK)</li></ul> |
| 2)                   | Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik,                               | Tata tertib tidak berbahasa positif | Tata tertib berbahasa positif namun tidak dibuat dengan melibatkan | Tata tertib berbahasa positif dengan melibatkan peserta didik atau orang tua | Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan | a. Bukti keterlibatan anak terlihat dalam SK Tim SRA, sementara bukti kegiatan ada di Persyaratan 5.c                                                                                                                                                                     |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                              | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                  |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                      | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 0<br>(3.1)                                                      | Nilai 1<br>(3.2)                                                                      | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                                        | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | orang tua/wali, dan atau komite satuan pendidikan.                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | peserta didik dan orang tua                                                           |                                                                                                                         | <b>peserta didik dan orang tua peserta didik</b>                                                                     | b. Contoh tata tertib yang berbahasa positif dapat dilihat pada Lampiran 4 Pedoman ini.<br>c. Untuk satuan pendidikan tingkat Prasekolah, peserta didik dapat diwakilkan oleh orang tua<br><br>catatan : Ada persyaratan yg sifatnya penerapan (di P2 - P6) dan ada perubahan juga di Lampiran 4 |
| <b>3)</b> | Meniadakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. | Tidak memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik | Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, namun tidak tertulis | Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik yang tertulis, namun tidak tercantum dalam tata tertib. | <b>Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik yang tertulis dan tercantum dalam tata tertib</b> | a. Sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 pasal 13.<br>b. Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dijelaskan di pasal 6 (kekerasan fisik; kekerasan psikis; perundungan; kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; kebijakan yang                                                 |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                      | KONDISI/ SKOR<br>(3)                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                         | Nilai 0<br>(3.1)                                | Nilai 1<br>(3.2)                                                                                                   | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                                                                            | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | mengandung kekerasan; dan bentuk Kekerasan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4)        | Memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mencakup aspek:<br>1. Penguatan tata Kelola<br>2. Edukasi<br>3. Penyediaan sarana prasarana | Tidak ada upaya untuk pencegahan dan penanganan | Ada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran namun tidak secara sistematis. (tertulis, periodik, tersosialisasi) | <b>Ada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran dengan melibatkan peserta didik walaupun belum secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi)</b> | Ada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran dengan melibatkan peserta didik secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi) | a. Kebijakan tertulis dapat tercantum dalam tata tertib atau dibuat terpisah<br>b. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan<br>c. Contoh pencegahan: Kampanye/Komitmen Bersama Anti Bullying<br><br>(Referensi: butir-butir yang relevan dalam Permendikbud No 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan) |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                            |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                             | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai 0<br>(3.1)                                                | Nilai 1<br>(3.2)                                                                         | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                                                  | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5)        | <p>Memiliki Kebijakan untuk melakukan berbagai upaya penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan laporan</li> <li>2. Pemeriksaan</li> <li>3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi</li> <li>4. Tindak lanjut laporan dan rekomendasi</li> <li>5. Pemulihan</li> </ol> <p>Catatan: pemulihan berjalan paralel dimulai sejak proses penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan.</p> | Tidak ada upaya untuk penanganan                                | Ada upaya penanganan namun tidak secara sistematis. (tertulis, periodik, tersosialisasi) | <b>Ada upaya penanganan dengan melibatkan peserta didik walaupun belum secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi)</b> | Ada upaya penanganan dengan melibatkan peserta didik secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi) | <p>a. Kebijakan tertulis dapat tercantum dalam tata tertib atau dibuat terpisah</p> <p>b. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan</p> <p>c. Contoh Penanganan: Adanya mekanisme pengaduan yang diketahui oleh seluruh warga sekolah</p> <p>(Referensi: butir-butir yang relevan dalam Permendikbud No 46 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)</p> |
| 6)        | Memiliki Kebijakan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tidak Memiliki Kebijakan pencegahan perkawinan dan pekerja anak |                                                                                          |                                                                                                                                   | Memiliki Kebijakan pencegahan perkawinan dan pekerja anak                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                       |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                           | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai 0<br>(3.1)                                                           | Nilai 1<br>(3.2)                                                                             | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                       | Nilai 5<br>(3.4)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7)        | Memiliki mekanisme pemantauan (monitoring) dan pengawasan (supervisi), atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik, dengan melibatkan:<br>a. Kepala Satuan Pendidikan<br>b. Wali kelas<br>c. Guru BK atau guru kelas,<br>d. Guru mata pelajaran<br>e. Guru piket,<br>f. Piket anak, dan<br>g. Komite satuan Pendidikan<br>h. TPPK | Tidak ada upaya pemantauan dan pengawasan atau ada namun hanya 1 poin saja | Ada upaya pemantauan dan pengawasan, terhadap peserta didik dengan memfungsikan poin a dan b | <b>Ada upaya pemantauan dan pengawasan terhadap peserta didik dengan memfungsikan poin a, b, dan c</b> | Ada upaya pemantauan dan pengawasan terhadap peserta didik dengan memfungsikan semua poin | a. Kebijakan tertulis dapat tercantum dalam tata tertib atau dibuat terpisah:<br>b. Pemantauan adalah tindakan mengamati dan mengumpulkan data pada suatu sistem atau proses dari waktu ke waktu. Biasanya digunakan untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memastikan semuanya berjalan lancar.<br>c. Pengawasan adalah tindakan mengawasi dan memberikan bimbingan kepada seseorang atau tim. Ini biasanya melibatkan penetapan target, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan masalah. |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                               | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                      | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                  | Nilai 0<br>(3.1)                                                         | Nilai 1<br>(3.2)                                                                                    | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                           | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 8)        | Memiliki kebijakan dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah                                                                          | Tidak ada kebijakan dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah | <b>Ada mekanisme dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak.</b> | Ada mekanisme dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak dan orang tua. | Ada mekanisme dan upaya maksimum untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak, orang tua dan jejaring khusus. | Contoh jejaring khusus:<br>PUSPAGA, P2TP2A atau UPTD-PPA                                                                                                    |
| 9)        | Memiliki Komitmen untuk penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak                                    | Tidak ada Komitmen penyadaran                                            | ---                                                                                                 | Ada komitmen penyadaran namun tidak ada rencana program aksinya                                            | Ada Komitmen penyadaran disertai rencana program aksi                                                                                |                                                                                                                                                             |
| 10)       | Menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing | Tidak ada                                                                | ---                                                                                                 | ---                                                                                                        | Ada upaya untuk menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi dengan mewadahi                                                      |                                                                                                                                                             |
| 11)       | Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA                                                                                                      | Belum menjadi rujukan                                                    | ---                                                                                                 | Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota                                            | Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Nasional                                                                                     | Mengacu kepada status penerapan SRA “Mampu” atau “Maju” setelah melalui proses evaluasi dan/atau audit standardisasi berdasarkan flowchart pada sub BAB III |
| 12)       | Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak                                                                                  | Tidak ada                                                                |                                                                                                     | Ada komitmen tertulis tetapi masih dalam bentuk dokumen                                                    | <b>Ada komitmen tertulis dan dalam bentuk media permanen lainnya</b>                                                                 | Narasi komitmen diambil dari 8 poin Deklarasi<br>Contoh bentuk media lainnya: cetak:                                                                        |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                               | KONDISI/ SKOR<br>(3)                              |                                                 |                                                                       |                                                                         | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                  | Nilai 0<br>(3.1)                                  | Nilai 1<br>(3.2)                                | Nilai 3<br>(3.3)                                                      | Nilai 5<br>(3.4)                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                 |                                                                       |                                                                         | banner, pigura, spanduk, brosur, dll<br>Elektronik: video, <i>running text</i> , dll<br>Media sosial: <i>content</i> di website, instagram, facebook, X, tiktok, dll                                               |
| 13)       | Satuan pendidikan memiliki kebijakan sekolah inklusi                                                                                                                             | Tidak ada                                         | Memiliki kebijakan                              | Memiliki kebijakan dan memiliki alumni peserta didik kategori inklusi | Memiliki kebijakan dan ada peserta didik kategori inklusi               | Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan peserta didik berkebutuhan khusus dilayani sesuai kemampuannya.                                                               |
| 14)       | Satuan pendidikan melakukan koreksi ( <i>Correction</i> ) dan tindakan korektif ( <i>Corrective action</i> ) untuk semua masalah yang ditemukan (lihat persyaratan: 1.4 dan 1.5) | Tidak dilakukan koreksi dan tindakan korektif     | Hanya dilakukan koreksi tanpa tindakan korektif | Dilakukan koreksi dan tindakan korektif namun tidak lengkap           | Dilakukan koreksi dan tindakan korektif dengan lengkap                  | a. Koreksi adalah upaya untuk menghilangkan/ menyelesaikan masalah yang ditemukan/ dilaporkan<br>b. Tindakan korektif adalah upaya untuk menghilangkan/ menyelesaikan penyebab masalah yang ditemukan/ dilaporkan. |
| 15)       | Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya dan berkontribusi aktif dalam                                                                             | Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk dapat | ---                                             | ---                                                                   | Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, | Contoh Komunitas Sebaya:                                                                                                                                                                                           |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                        | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                             |                  |                                                                                                                |                                                                                                                                   | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                           | Nilai 0<br>(3.1)                                                 | Nilai 1<br>(3.2) | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                               | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | pelaksanaan kegiatan komunitas tersebut.                                  | membentuk komunitas sebaya                                       |                  |                                                                                                                | namun belum berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan komunitas tersebut.                                                    | 1. Komunitas Dukungan Psikologi Awal (DPA) Sebaya<br>2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)<br>3. Generasi Berencana (GenRe)<br>4. Duta Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)<br>5. komunitas pelajar penghapusan kekerasan<br>6. Forum Anak                                                                            |
| 16)       | Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat | Tidak dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat | ---              | Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat namun penentuan akhir disesuaikan dengan kapasitas | <b>Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat dan penempatannya (level/grading) disesuaikan dengan kemampuan</b> | Satuan pendidikan dapat menyampaikan angket kepada orang tua<br><br>Kemampuan satuan pendidikan:<br>1. Berdasarkan kapasitas ekstrakurikuler, alat atau kondisi satuan pendidikan<br>2. Berdasarkan kapasitas <i>placement test</i><br>3. Kesanggupan satuan pendidikan dalam mewadahi/mengakomodir minat bakat peserta didik |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                   | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                      | Nilai 0<br>(3.1)                                                | Nilai 1<br>(3.2)                                                                                   | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                  | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| 17        | Menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi instrumen daftar periksa potensi) | Tidak menampung masukan dari peserta didik                      | Menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan tata tertib tapi belum diakomodir masukannya | Menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan tata tertib dan telah diakomodir masukannya | <b>Menampung masukan dari peserta didik dalam penyusunan tata tertib dan telah diakomodir masukannya dan satuan pendidikan memetakan potensi dengan mengisi instrumen daftar periksa potensi.</b> | 1. Daftar Periksa Potensi dapat dilihat di lampiran Pedoman SRA<br>2. Bukti berupa undangan, daftar hadir, foto kegiatan dan notulen pertemuan.                     |
| 18        | Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan                                                                                   | Tidak melibatkan peserta didik                                  | ---                                                                                                | Melibatkan sebagian kecil peserta didik                                                           | <b>Melibatkan sebagian besar peserta didik</b>                                                                                                                                                    | Contoh:<br>membersihkan sekolah diiringi musik<br><br>Inovasi dilakukan di dalam kelas maupun lingkungan kelas dan berupa program baru yang berbeda dari sebelumnya |
| 19        | Perwakilan peserta didik yang menjadi anggota Tim Pelaksana SRA menunjukkan peran nyata dalam pelaksanaan program-program SRA                                                        | Tidak terlihat peran nyata dari peserta didik                   | ---                                                                                                | ---                                                                                               | <b>Terlihat peran nyata dari peserta didik</b>                                                                                                                                                    | Proses bagaimana menentukan keterlibatan anak atau perwakilan peserta didik, kuncinya adalah pelibatan peserta didik                                                |
| 20        | Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak                                                                               | Satuan Pendidikan tidak mendengarkan dan tidak mempertimbangkan | ---                                                                                                | ---                                                                                               | <b>Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan dan</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                            | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                            |                                                                                       | KETERANGAN<br>(4)                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                               | Nilai 0<br>(3.1)                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai 1<br>(3.2)                                                                      | Nilai 3<br>(3.3)                                                           | Nilai 5<br>(3.4)                                                                      |                                                                      |
|           | dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) guna mewujudkan SRA                                             | n dan tidak mengintegrasikan nya dalam penyusunan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta tidak mengintegrasikan nya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA |                                                                                       |                                                                            | <b>mengintegrasikannya dalam penyusunan</b>                                           |                                                                      |
| <b>21</b> | Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA Meliputi: sosialisasi KHA dan SRA kepada anak, kampanye anti perundungan (bullying), penyusunan KIE, peran 2P anak, dan lain-lain | Kurang dari 25% peserta didik yang di survei merasa dilibatkan secara aktif                                                                                                                                                                        | 26%-50% peserta didik yang di survei merasa dilibatkan secara aktif                   | <b>51%-90% peserta didik yang di survei merasa dilibatkan secara aktif</b> | 91%-100% peserta didik yang di survei merasa dilibatkan secara aktif                  | Membuat kuesioner                                                    |
| <b>22</b> | Peserta didik memahami mekanisme alur pengaduan dan berani melakukan pengaduan, antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau Mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan     | Peserta didik tidak memahami mekanisme alur pengaduan dan tidak berani                                                                                                                                                                             | Peserta didik memahami mekanisme alur pengaduan tapi tidak berani melakukan pengaduan | ---                                                                        | <b>Peserta didik memahami mekanisme alur pengaduan dan berani melakukan pengaduan</b> | Untuk jenjang TK, peserta didik diwakilkan oleh orang tua atau wali. |
| <b>23</b> | Peserta didik diberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan                                                                                                      | Peserta didik tidak terlibat dalam kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Peserta didik terlibat dalam 1 kegiatan                                               | <b>Peserta didik terlibat dalam 2 kegiatan</b>                             | Peserta didik terlibat dalam semua kegiatan                                           |                                                                      |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                                                               |                         |                     |                                      | KETERANGAN<br>(4) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 0<br>(3.1)                                                                                                   | Nilai 1<br>(3.2)        | Nilai 3<br>(3.3)    | Nilai 5<br>(3.4)                     |                   |
|           | pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengunjungi tempat sejarah dan warisan budaya Indonesia</li> <li>2. Mengikuti kegiatan kursus seni budaya diluar ekstrakurikuler<br/>Contoh: kursus melukis, menari, merias, membatik, menenun, alat musik, dll</li> <li>3. Terlibat dalam pertunjukan seni budaya (pentas seni, pencak silat, theater, marching band, dan lain-lain)</li> </ol>                                 |                                                                                                                    |                         |                     |                                      |                   |
| 24        | <b>Orang tua/wali:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan</li> <li>2) Aktif memastikan anak menggunakan internet aman</li> <li>3) Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial<br/>(<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i>, dll)</li> <li>4) Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA</li> </ol> | Tidak Terlibat dalam penyusunan tata tertib dan tidak aktif dalam memastikan anak dalam menggunakan internet sehat | terlibat 1 – 2 kegiatan | Terlibat 3 kegiatan | <b>Terlibat dalam semua kegiatan</b> |                   |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONDISI/ SKOR<br>(3)                        |                                        |                                          |                                              | KETERANGAN<br>(4) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai 0<br>(3.1)                            | Nilai 1<br>(3.2)                       | Nilai 3<br>(3.3)                         | Nilai 5<br>(3.4)                             |                   |
|           | (misal: Kelas <i>Parenting</i> , Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, sosialisasi SRA, dan lain-lain.                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                        |                                          |                                              |                   |
| 25        | <b>Komite Satuan Pendidikan:</b><br>1) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, RKAS/M<br>2) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA (seperti: sumbangan dana, sarana prasarana SRA, dll)<br>3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan SRA yang disusun di RKAS/M | Komite tidak berkontribusi untuk semua poin | Komite berkontribusi untuk 1 poin      | Komite berkontribusi untuk 2 poin        | <b>Komite berkontribusi untuk semua poin</b> |                   |
| 26        | <b>Alumni:</b><br>berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA melalui:<br>1) Usulan terkait program SRA<br>2) Bantuan sarana prasarana SRA                                                                                                                                                                         | Alumni tidak berkontribusi untuk semua poin | —                                      | <b>Alumni berkontribusi untuk 1 poin</b> | Alumni berkontribusi untuk 2 poin            |                   |
| 27        | <b>Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga lainnya:</b><br>1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait                                                                                                                                                                                                               | Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga      | Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga | Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga   | Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga       |                   |

| No                | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KONDISI/ SKOR                                                            |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                      |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai 0<br>(3.1)                                                         | Nilai 1<br>(3.2)                                                        | Nilai 3<br>(3.3)                                                                          | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|                   | dengan penyelenggaraan SRA<br>2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kegiatan seni dan budaya                                                                                                                                                                                                                                                  | lainnya tidak memfasilitasi semua poin                                   | lainnya memfasilitasi minimal 1 poin                                    | lainnya memfasilitasi minimal 2 poin                                                      | lainnya memfasilitasi semua poin dan berjaring (MoU)                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 28                | <b>Dunia usaha:</b><br>dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)<br>1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA<br>2) Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar<br>3) Bantuan sarana prasarana SRA | Dunia Usaha tidak memfasilitasi semua poin                               | Dunia Usaha memfasilitasi minimal 1 poin                                | Dunia Usaha memfasilitasi minimal 2 poin                                                  | Dunia Usaha memfasilitasi semua poin                                                                                                      | Catatan:<br>Bantuan dari CSR tidak boleh mengikat yang dapat merugikan kepentingan sekolah maupun anak                                               |
| 2. TENAGA LAYANAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| 1)                | Bimtek Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua                                                                                                                                                                                                                      | Tidak ada Bimtek Konvensi Hak Anak dan SRA untuk warga satuan pendidikan | Bimtek Konvensi Hak Anak dan SRA untuk pendidik dan tenaga kependidikan | Bimtek Konvensi Hak Anak dan SRA bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/komite | Bimtek Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, orangtua/komite, dan peserta didik) | a. Bimtek harus dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Hak Anak Bagi SDM |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                   | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                    |                                                        |                                                              |                                                                                                          | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                      | Nilai 0<br>(3.1)                                        | Nilai 1<br>(3.2)                                       | Nilai 3<br>(3.3)                                             | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                      |                                                         |                                                        |                                                              |                                                                                                          | Penyedia Layanan PHA<br>b. Pelatihan/bimtek untuk jenjang Prasekolah diberikan kepada orang tua                                                                                                                                                                                                                             |
| 2)        | Sosialisasi SRA oleh PTK yang telah menerima Bimtek bagi seluruh warga satuan pendidikan.                            | Tidak ada sosialisasi SRA untuk warga satuan pendidikan | Sosialisasi SRA untuk sebagian warga satuan pendidikan | <b>Sosialisasi SRA untuk seluruh warga satuan pendidikan</b> | Sosialisasi SRA untuk seluruh warga satuan pendidikan dan dipahami oleh sebagian warga satuan pendidikan | a. Sosialisasi SRA dapat dilakukan secara bertahap sampai seluruh warga satuan pendidikan menerima sosialisasi SRA<br>b. Sekolah dimungkinkan juga untuk mendapatkan sosialisasi melalui e-learning SRA di web Kemen PPPA<br>c. Warga satuan Pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali |
| 3)        | Tim SRA memahami persyaratan SRA dan bagaimana pemenuhannya di satuan pendidikan.                                    | Belum memahami                                          |                                                        | <b>Tim SRA memahami sebagian</b>                             | Tim SRA memahami keseluruhan persyaratan SRA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4)        | Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan studi banding ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya terkait penerapan | Tidak melakukan studi banding                           | Melakukan sebagian persyaratan SRA                     | Melakukan sebagian besar persyaratan                         | Sudah melakukan studi banding untuk semua persyaratan                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No<br>(1)                   | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONDISI/ SKOR<br>(3)          |                                                      |                                                                                    |                                        | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 0<br>(3.1)              | Nilai 1<br>(3.2)                                     | Nilai 3<br>(3.3)                                                                   | Nilai 5<br>(3.4)                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | sebagian atau seluruh komponen SRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                      |                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. FASILITAS LAYANAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                      |                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1)                          | Papan/Identitas nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belum ada papan nama SRA      | Masih berupa spanduk                                 | Papan nama yang ada belum permanen atau belum sesuai dengan standar papan nama SRA | Sesuai dengan standar papan nama SRA   | Papan nama berisi informasi mengenai komitmen sekolah untuk menerapkan persyaratan-persyaratan pada 6 Komponen SRA ditempatkan menghadap ke jalan di halaman depan sekolah, dapat terlihat dan terbaca oleh masyarakat. |
| 2)                          | Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya<br>1. Dilarang merokok/NAPZA,<br>2. Anti perundungan;<br>3. Daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb)<br>4. pencegahan/ pengurangan risiko (denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul)<br>5. toilet laki-laki dan perempuan.<br>6. dan lain-lain. | Memiliki kurang dari 2 simbol | Memiliki 3 simbol                                    | memiliki 4 simbol                                                                  | Memiliki 5 atau lebih simbol           | 1. Perlu rujukan standar<br>2. Rambu ditempatkan ditempat yang strategis dan terlihat oleh seluruh warga sekolah<br>3. Simbol dapat dibuat sendiri oleh satuan pendidikan dengan melibatkan peserta didik.              |
| 3)                          | Persyaratan kesehatan seperti:<br>1. lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih,<br>2. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan                                                                                                                                                                                    | Belum ada                     | Persyaratan kesehatan hanya 1 nomor yang terpenuhi . | Persyaratan Kesehatan ada 2 nomor yang terpenuhi.                                  | Persyaratan Kesehatan terpenuhi semua. |                                                                                                                                                                                                                         |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                 |                                                  |                                           |                                                   | KETERANGAN<br>(4) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai 0<br>(3.1)                                     | Nilai 1<br>(3.2)                                 | Nilai 3<br>(3.3)                          | Nilai 5<br>(3.4)                                  |                   |
|           | sabun cuci tangan di depan kelas, dan<br>3. tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                  |                                           |                                                   |                   |
| 4)        | <p>Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan</li> <li>2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sarana pelengkap yang lain seperti <i>hygiene kit</i>, dan dikelola oleh petugas khusus</li> <li>3) bak/penampungan air harus bebas jentik</li> <li>4) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna</li> <li>5) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan</li> <li>6) tersedia ruang ibadah</li> <li>7) Mengakomodasi/menyiapkan kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK)</li> <li>8) tersedianya ruang ganti</li> </ol> | Persyaratan kenyamanan ruangan tidak terpenuhi semua | <b>Persyaratan kenyamanan terpenuhi 1-5 poin</b> | Persyaratan kenyamanan terpenuhi 6-7 poin | Seluruh Persyaratan kenyamanan terpenuhi 8-9 poin |                   |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONDISI/ SKOR<br>(3)                       |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                   | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai 0<br>(3.1)                           | Nilai 1<br>(3.2)                                                                       | Nilai 3<br>(3.3)                                                                   | Nilai 5<br>(3.4)                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|           | 9) tersedianya loker penyimpanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| 5)        | Persyaratan Keamanan/keselamatan dilakukan melalui:<br>1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan<br>2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap<br>3) tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya<br>4) tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: CCTV<br>5) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar | Persyaratan keamanan tidak terpenuhi semua | Persyaratan keamanan terpenuhi 1-3 poin                                                | <b>Persyaratan keamanan terpenuhi 4 poin</b>                                       | Seluruh Persyaratan keamanan terpenuhi 5 poin                                     |                                                                                                                                                                                         |
| 6)        | Satuan pendidikan tingkat menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) harus memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan<br>Selain PAUD dan SD sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak memiliki ruangan konseling.          | Memiliki ruangan konseling yang tidak nyaman dan belum memperhatikan aspek kerahasiaan | Memiliki ruangan konseling yang nyaman namun belum memperhatikan aspek kerahasiaan | <b>Memiliki ruangan konseling yang nyaman dan memperhatikan aspek kerahasiaan</b> | Aspek kerahasiaan : 1. termasuk dalam hal ruangan yang kedap suara namun terlihat dari luar (transparan);<br>2. ruangan terpisah<br>Kriteria nyaman :<br>1. terpisah dengan ruang lain; |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                         | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                            | Nilai 0<br>(3.1)                                                                                                                                                                              | Nilai 1<br>(3.2)                                                                           | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 2. memperhatikan tata letak, sirkulasi dan ventilasi cahaya;<br>3. desain ruangan BK ramah tidak terkesan menyeramkan<br>4. memiliki luas ruangan yang cukup memadai<br><br><i>Catatan : Tidak berlaku untuk PAUD dan SD sederajat</i> |
| 7)        | Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas). | Tidak memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas) | Memiliki area/ruang bermain namun tidak ramah anak                                         | Memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, namun belum ramah bagi anak penyandang disabilitas)<br><br><i>Keterangan: standar untuk non-SLB (Sekolah Inklusi)</i> | Memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)<br><br><i>Keterangan: standar untuk SLB</i> | Ruang bermain ramah anak mengacu kepada persyaratan standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tahun 2019.                                                                                                                                |
| 8)        | Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak                                  | Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang dan tidak memiliki buku/sumber                                                                                       | Ruang perpustakaan/Pojok k Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang, namun memiliki | Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang kurang aman, nyaman, tenang, namun memiliki buku/sumber                                                                                                                                                                   | Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi                                                                                                           | Nyaman dalam hal ini adalah kondisi yang menyebabkan badan sehat dan segar, serta suasana sejuk.                                                                                                                                       |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                                 |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                       | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai 0<br>(3.1)                                                                     | Nilai 1<br>(3.2)                                                                               | Nilai 3<br>(3.3)                                                                              | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|           | mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak                            | buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak                          | informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak                                     | kaidah informasi layak anak                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 9)        | Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah (PAUD dan TK) tersedia Alat Permainan Edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APE tidak berlabel SNI                                                               | APE tidak ada yang berlabel SNI, namun sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter/guru olahraga | APE sebagian sudah mendapatkan SNI dan sebagian mendapatkan rekomendasi dokter /guru olahraga | Semua APE sudah berlabel SNI                                                                          | Sesuai Peraturan Dirjen PAUDDIKMAS Nomor 9 Tahun 2019 tentang Juknis Bantuan Pembelajaran.                                                                                                            |
| 10)       | Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat, diantaranya:<br>1. Tempat sampah tertutup;<br>2. Wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;<br>3. <i>Display</i> pangan yang bersih dan tertutup;<br>4. Tempat cuci peralatan makan/ masak;<br>5. Peralatan makan yang bersih dan aman;<br>6. Meja yang mudah dibersihkan;<br>7. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi. | Persyaratan fasilitas kantin tidak terpenuhi semua poin                              | Persyaratan fasilitas terpenuhi 1-3 poin                                                       | Persyaratan fasilitas terpenuhi 4-5 poin                                                      | Persyaratan fasilitas terpenuhi 6-7 poin                                                              | Catatan:<br>1. penyajian makanan yang tertutup<br>2. Persediaan air minum<br>3. Pengelola PJAS dalam kondisi sehat dan menggunakan pakaian kerja (celemek, masker, sarung tangan, dan penutup kepala) |
| 11)       | Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tidak menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA | Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA berupa          | Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA berupa         | Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA berupa media informasi |                                                                                                                                                                                                       |

| No<br>(1)                | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                       | KONDISI/ SKOR<br>(3)                               |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                 | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                          | Nilai 0<br>(3.1)                                   | Nilai 1<br>(3.2)                                                                    | Nilai 3<br>(3.3)                                                                             | Nilai 5<br>(3.4)                                                                |                                                                                                                                                |
|                          | langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)                                                                                    |                                                    | media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal sekali dalam 1 semester | <b>media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal dua kali dalam 1 semester</b> | dan media sosial yang dimutakhirkan minimal tiga kali dalam 1 semester          |                                                                                                                                                |
| <b>12)</b>               | Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana kanal aduan seperti:<br>a. Kotak Saran<br>b. Email Pengaduan<br>c. No Telepon Pengaduan,<br>d. Sosial Media,<br>e. Website,<br>f. aplikasi khusus                     | Tidak menyediakan sarana dan prasarana kanal aduan | Menyediakan 1-2 kanal aduan                                                         | <b>Menyediakan 3-4 kanal aduan</b>                                                           | Menyediakan 5-6 kanal aduan                                                     |                                                                                                                                                |
| <b>13)</b>               | Sarana lain yang inovatif seperti:<br>1. Fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran<br>2. Ruang sekretariat khusus untuk alumni<br>3. Ruang belajar dalam konteks keagamaan<br>4. dan lain-lain | Tidak ada fasilitas inovatif                       | ---                                                                                 | ---                                                                                          | Terdapat fasilitas yang inovatif                                                |                                                                                                                                                |
| <b>14)</b>               | Mewujudkan kawasan tanpa rokok                                                                                                                                                                                           | Tidak ada program                                  | ---                                                                                 | Ada program, namun tidak secara sistematis (tertulis, ada program dan tersosialisasi)        | <b>Ada program secara sistematis (tertulis, ada program dan tersosialisasi)</b> | catatan : Pasal 4 Permendikbud no 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan satuan Pendidikan mewajibkan masuk dalam tata tertib |
| <b>4. PRODUK LAYANAN</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONDISI/ SKOR<br>(3)                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                  | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nilai 0<br>(3.1)                                                                                      | Nilai 1<br>(3.2)                                                                              | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                         | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1)        | Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan non diskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS | Kurang dari 25% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran | 26%-50% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran | <b>51%-90%<br/>peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran</b> | Diatas 91% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran | a. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengapresiasi pekerjaan anak</li> <li>• proses pembelajaran untuk disabilitas</li> </ul> b. Peserta didik yang disurvei menggunakan Pedoman Survei Peserta Didik SRA           c. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.           d. Ada pemberlakuan khusus untuk siswa SLB           e. Populasi sampel survei minimal 50% atau sesuai dengan teknik sampling yang umum diterapkan           f. Jika nilai hasil survei di bawah 51% harus ada RTL Ditambahkan dengan |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KONDISI/ SKOR<br>(3)         |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                       | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai 0<br>(3.1)             | Nilai 1<br>(3.2)                                                                                        | Nilai 3<br>(3.3)                                                                                          | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                       | petunjuk pelaksanaan survey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2)        | Satuan pendidikan melakukan integrasi kesehatan reproduksi dalam RPP/modul ajar.                                                                                                                                                                                                                                               | Tidak terintegrasi           | Terintegrasi sebagian kecil RPP/Modul ajar                                                              | <b>Terintegrasi sebagian besar RPP/Modul ajar</b>                                                         | Terintegrasi seluruh RPP/modul ajar                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3)        | Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:<br>1. Empati/Peduli<br>2. Sosial<br>3. Berbagi<br>4. Menghargai kebaikan orang lain<br>5. Menghormati orang tua<br>6. Bahasa<br>7. Pelestarian budaya<br>8. Menghargai perbedaan budaya<br>9. Mencintai tanah air<br>10. Anti-radikalisme | Belum memberikan peneladanan | Dibawah 51% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA | <b>51-90% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA</b> | Diatas 91% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan KHA klaster 4 | a. Pembelajaran, pembiasaan, dan peneladanan sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 : Penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                  | KONDISI/ SKOR<br>(3)       |                  |                                                                    |                                                                                   | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai 0<br>(3.1)           | Nilai 1<br>(3.2) | Nilai 3<br>(3.3)                                                   | Nilai 5<br>(3.4)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                                                                    |                                                                                   | bertanggung jawab.<br>b. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan yang memberikan peneladanan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.<br>c. Populasi sampel survei minimal 50% atau sesuai dengan teknik sampling yang umum diterapkan<br>d. Jika nilai hasil survei di bawah 50 % harus ada RTL Ditambahkan dengan petunjuk pelaksanaan survey |
| 4         | Menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/M), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) / modul ajar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) setiap tahun dan di dalamnya ada program inovasi | SRA tidak masuk dalam RKAS | --               | <b>SRA dimasukkan dalam RKAS/M namun tidak ada program inovasi</b> | SRA dimasukkan dalam RKAS/M, terimplementasi secara penuh dan ada program inovasi | a. Prinsip SRA:<br>(1) Kepentingan terbaik bagi anak;<br>(2) Non-Diskriminasi<br>(3) Partisipasi Anak<br>(4) Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan<br>(5) Pengelolaan yang baik                                                                                                                                                                               |

| No<br>(1) | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                             | KONDISI/ SKOR<br>(3) |                  |                                                      |                                                             | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                | Nilai 0<br>(3.1)     | Nilai 1<br>(3.2) | Nilai 3<br>(3.3)                                     | Nilai 5<br>(3.4)                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                |                      |                  |                                                      |                                                             | b. Contoh Inovasi:<br>- Mengundang pangkas rambut ke sekolah untuk mendisiplinkan rambut siswa<br>c. Penyusunan RKAS secara transparan. tidak ada sumbangan memaksa/membeatkan. tidak hanya implementasi SRA yang masuk RKAS |
| 5         | Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler                                                            | Tidak ada pengawasan | ---              | Ada pengawasan namun belum melibatkan orang tua/wali | Ada pengawasan dan sudah melibatkan orang tua/wali          | Jika pengawasan melibatkan pembina kegiatan ekstrakurikuler, maka tugas pengawasan ini harus tercantum jelas dalam uraian tugas dan tanggung jawab pembina                                                                   |
| 6         | Melakukan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati | Tidak ada pembatasan | ---              | ---                                                  | Ada pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet | Hanya digunakan ketika mata pelajaran tertentu.<br>Surat Edaran Menteri KPPPA No.27 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Anak atas Informasi yang layak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga dan satuan pendidikan    |

| No<br>(1)                                                      | PERSYARATAN<br>(2)                                                                                                                                                                                                   | KONDISI/ SKOR<br>(3) |                                                              |                                                                                         |                                                                                                 | KETERANGAN<br>(4)                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Nilai 0<br>(3.1)     | Nilai 1<br>(3.2)                                             | Nilai 3<br>(3.3)                                                                        | Nilai 5<br>(3.4)                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 7                                                              | Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku dan bahan literasi Layak Anak di perpustakaan dan seluruh lingkungan sekolah (kelas, pojok baca, majalah dinding, website, media sosial sekolah dan lain-lain) | Tidak ada tim        | Ada petugas atau tim khusus namun belum melakukan pengawasan | <b>Ada tim khusus dengan melakukan tugas pengawasan dan memiliki panduan yang jelas</b> | Ada tim khusus dengan melakukan tugas pengawasan dan memiliki panduan yang jelas dengan inovasi | Pengawasan terhadap Informasi Layak Anak<br>Contoh inovasi pengawasan:<br>1. Pelibatan peserta didik dalam pengawasan buku/bahan literasi<br>2. Penggunaan aplikasi untuk pengawasan. |
| 8                                                              | Mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan                                                                                                                                                  | Tidak ada program    | ---                                                          | —                                                                                       | <b>Ada program</b>                                                                              | Contoh:<br>membersihkan sekolah diiringi musik<br><br>Inovasi dilakukan di dalam kelas maupun lingkungan kelas dan berupa program baru yang berbeda dari sebelumnya                   |
| <b>TOTAL NILAI KESELURUH</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                              |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan PAUD</b>              |                                                                                                                                                                                                                      | <b>141</b>           |                                                              |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan Dasar</b>             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>138</b>           |                                                              |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan Menengah Dan Atas</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>143</b>           |                                                              |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |

## **Lampiran 2. Contoh Tata Tertib SRA**

*(berikut adalah contoh, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)*

### **CONTOH TATA TERTIB SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK**

#### **TATA TERTIB**

#### **BAB I**

#### **KEBIJAKAN UMUM**

Tata tertib sekolah/madrasah dilandasi komitmen untuk menerapkan kebijakan yang ramah anak yang diterapkan dalam seluruh aktivitas, layanan dan fasilitas, di antaranya:

1. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik dan adanya pelarangan (a) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan); (b) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik; (c) hukuman badan (memukul, menampar, dll); (d) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, dll); dan (e) penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan.
2. Kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak.
3. Kebijakan pemantauan (monitoring) dan pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik.
4. Kebijakan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

5. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
6. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
7. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

## Pasal 2

### MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 dan peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diwajibkan membaca Kitab Suci dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing.
3. Setelah pembelajaran telah selesai, sebelum pulang para siswa diwajibkan membaca do'a.
4. Jam belajar dimulai :

| Hari   |   | Waktu             |
|--------|---|-------------------|
| Senin  | : | 07.00 – 14.30 WIB |
| Selasa | : | 07.00 – 14.30 WIB |
| Rabu   | : | 07.00 – 14.30 WIB |
| Kamis  | : | 07.00 – 14.30 WIB |
| Jumat  | : | 07.00 – 11.00 WIB |
| Sabtu  | : | 07.00 – 13.45 WIB |

## Pasal 3

### KEGIATAN SEKOLAH

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian.
3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a.
3. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.
4. Siswa diperbolehkan menggunakan *HandPhone* (HP) dan menggunakan fasilitas internet pada waktu KBM dengan seizin guru mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.
5. Siswa diperbolehkan membawa *HandPhone* (HP), laptop dengan fasilitas internet yang berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran.

## **Pasal 4**

### **PERIJINAN**

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (Boleh mengkonfirmasi melalui telepon sekolah di 021-123456), selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih.
2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas dan guru piket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Siswa diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal seizin Bapak/Ibu Guru piket dan Guru Mata Pelajaran.
6. Siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah sakit/dipulangkan.

## **Pasal 5**

### **SERAGAM SEKOLAH**

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Umum
    1. Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
    2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa.
    3. Pakaian seragam atas batik, Bawah Putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis.
    4. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Jumat.
    5. Pakaian seragam batik, Bawah Hitam dipakai pada hari Sabtu.
    6. Pakaian Olahraga sesuai ketentuan.
  - b. Ketentuan pakaian seragam putra
    1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (name tag) diletakan di dada sebelah kanan.
    2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
    3. Celana panjang warna putih dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *nametag* atau papan nama di dada sebelah kanan.
    4. Celana panjang warna hitam dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *name tag* atau papan nama di dada sebelah kanan.

5. Memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana/rok serta menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan lebar 4 cm.
  6. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
  7. Memakai sepatu pantofel berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
- c. Ketentuan pakaian seragam putri
1. Rok warna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan baju warna putih dilengkapi logo yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada saku dan Identitas kelas dipasang pada lengan kiri, name tag/papan nama dipasang pada jilbab sebelah kanan dengan jahitan yang rapi.
  2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
  3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
  4. Memakai kaos dalam polos sesuai warna batik.
  5. Warna jilbab dan model jilbab dari Koperasi Sekolah, dipakai secara benar.
  6. Memakai sepatu hitam pantofel, sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
- d. Pakaian Olahraga
1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
  2. Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah siswa/siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah kecuali jilbab.
  3. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri.
  4. Setelah kegiatan olahraga sepatu wajib diganti menjadi pantofel bertali untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.

## **Pasal 6**

### **RAMBUT, KUKU, MAKE UP, AKSESORIS**

- a. Siswa Putra
  1. Rambut dipotong dengan rapi.
  2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
  3. Memakai aksesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.
- b. Siswa Putri
  1. Siswa putri muslim diberikan pilihan untuk berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut secara rapi.
  2. Jika berjilbab, dipanjangkan sampai menutup dada
  3. Berdandan dan memakai perhiasan/aksesoris sewajarnya.
  4. Kuku dipotong pendek dan putih bersih

## **Pasal 7**

### **KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K).**

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan ( 10 K ).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

## **Pasal 8**

### **ETIKA PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

## **Pasal 9**

### **IBADAH**

1. Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib, bagi siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di Masjid;
2. Siswa yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.

## **Pasal 10**

### **KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN**

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas X dan XI.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali siswa

## **Pasal 11**

### **PENILAIAN/EVALUASI**

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun).
2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan Ulangan/Evaluasi (melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah).
3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).
4. Siswa yang hasil ulangan hariannya tidak tuntas (di bawah KKM) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti *remedi* (perbaikan).
5. Setiap siswa kelas X dan XI wajib mempunyai satu nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

## **BAB II**

## **Pasal 12**

### **UPACARA BENDERA**

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru piket/guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi dari sekolah atau pihak lain.
2. Setiap kelas X dan XI wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian

## **BAB III**

## **Pasal 13**

### **ORGANISASI SISWA**

1. Setiap organisasi yang dibentuk oleh siswa akan diakomodir sebagai bagian dari proses partisipasi anak dalam penyusunan program dan kebijakan sekolah;
2. Organisasi siswa yang diakui keberadaannya di sekolah adalah OSIS;
3. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

## BAB IV

### TATA TERTIB SISWA

| No        | Uraian                                                                                                                         | Poin Penghargaan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>KELAKUAN</b>                                                                                                                |                  |
| 1.1       | Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar sekolah ( <i>outdoor learning</i> ).                            | 5                |
| 1.2       | Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.                                                         | 5                |
| 1.3       | Membawa film/ gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.                                           | 20               |
| 1.4       | Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan guru piket.                                                         | 10               |
| 1.5       | Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa.              | 5                |
| 1.6       | Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung.                     | 5                |
| 1.7       | Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga sekolah.                                                                   | 5                |
| 1.8       | Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.                                                                                 | 5                |
| 1.9       | Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.                                                                            | 5                |
| 1.10      | Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.                                                                         | 20               |
| 1.11      | Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.                           | 5                |
| 1.12      | Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester ) siswa bersikap jujur. | 5                |
| 1.13      | Menghindari (mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang.                                                        | 5                |
| 1.14      | Menjaga almamater (nama baik) sekolah.                                                                                         | 5                |
| 1.16      | Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.                                          | 10               |
| <b>II</b> | <b>KERAJINAN</b>                                                                                                               |                  |
| 2.1       | Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.                                                                         | 5                |
| 2.2       | Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.                                                                                   | 10               |
| 2.3       | Tertib dalam mengikuti KBM.                                                                                                    | 5                |
| 2.4       | Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.                                                     | 10               |
| 2.5       | Keluar kelas setelah mendapat izin guru.                                                                                       | 5                |

|             |                                                                                                             |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.8</b>  | Siswa Kelas X dan XI menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.                                      | <b>10</b> |
| <b>2.9</b>  | Siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Al -Hikmah sesuai jadwal pukul 12.00 s/d. 12.15 WIB.   | <b>10</b> |
| <b>2.10</b> | Siswi yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap berada di kelas                                          | <b>10</b> |
| <b>III</b>  | <b>KERAPIAN</b>                                                                                             |           |
| <b>3.1</b>  | Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.                                                                    | <b>10</b> |
| <b>3.2</b>  | Berpakaian rapi dan bersih.                                                                                 | <b>10</b> |
| <b>3.3</b>  | Memakai sepatu fantovel warna hitam total untuk putra-putri, (putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai. | <b>10</b> |
| <b>3.4</b>  | Bersepatu olahraga pada jam olahraga                                                                        | <b>10</b> |
| <b>3.5</b>  | Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga.  | <b>10</b> |
| <b>IV</b>   | <b>KEBERSIHAN</b>                                                                                           |           |
| <b>4.1</b>  | Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.                              | <b>20</b> |
| <b>4.2</b>  | Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.                                                     | <b>10</b> |
| <b>4.3</b>  | Wajah selalu segar selama berada di sekolah.                                                                | <b>10</b> |
| <b>4.4</b>  | Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.                             | <b>30</b> |

## **BAB V**

### **KETENTUAN KENAIKAN KELAS**

Kenaikan kelas pada setiap jenjang Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan harkat martabat dan kepentingan terbaik bagi anak. Kenaikan kelas yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak akan menjadikan peserta didik termotivasi, memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya serta terhindar dari rasa tidak percaya diri, putus asa, merasa rendah diri dan malu terhadap teman sebaya.

Kenaikan kelas di Satuan Pendidikan wajib dilakukan oleh Satuan Pendidikan Ramah Anak, karena SRA menyadari dan mempertimbangkan bahwa setiap anak mempunyai keunikan dan kecerdasan masing – masing yang harus diperhatikan, dipenuhi dan difasilitasi oleh satuan Pendidikan Ramah Anak sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan potensi, bakat dan minat peserta didik.

## BAB VI

### PENGHARGAAN

1. Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka akan mendapatkan penghargaan
2. Penghargaan diberikan sesuai kemampuan sekolah.
3. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
4. Poin penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.

#### FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

| NO | KATEGORI DISIPLIN SRA        | RENTANG JUMLAH DISIPLIN SRA | TINDAK LANJUT                                 |
|----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Poin Penghargaan Sedang      | 5-199                       | Ucapan terima kasih pada saat Upacara Bendera |
| 2. | Poin Penghargaan Baik        | 200 – 249                   | Piagam Penghargaan                            |
| 3. | Poin Penghargaan Baik Sekali | 250-340                     | Piagam Penghargaan dan hadiah                 |

#### KETERANGAN :

1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester / 1 tahun  
Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui / melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan kembali NOL.)

## PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

| NO | BENTUK PENGHARGAAN                    | KRITERIA AKADEMIK                                                                       | POIN PENGHARGAAN |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK | Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan kompetisi atau pagelaran           |                  |
|    |                                       | a. Tingkat Nasional                                                                     | 100              |
|    |                                       | b. Tingkat Provinsi                                                                     | 75               |
|    |                                       | c. Tingkat Kabupaten                                                                    | 50               |
|    |                                       | d. Tingkat Kecamatan                                                                    | 25               |
|    |                                       | e. mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)                                        | 10               |
|    |                                       | f. Mengikuti pelatihan LDKMS                                                            | 15               |
|    |                                       | g. Diangkat menjadi ketua OSIS                                                          | 25               |
|    |                                       | h. Diangkat menjadi pengurus OSIS                                                       | 20               |
|    |                                       | i. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)            | 25               |
|    |                                       | j. Tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut                              | 25               |
|    |                                       | k. Mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan | 25               |

### ATURAN TAMBAHAN

1. Saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa wajib turun dari sepeda motor/sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam.
2. Sepeda motor/sepeda sesuai dengan peraturan lalu lintas dan harap diparkir pada tempatnya dan dikunci, helm boleh dibawa ke dalam kelas.
3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
4. Pelaksanaan tata tertib dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan sekolah

## PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan satuan pendidikan.

### Lampiran 3. Contoh SK Tim Pelaksana SRA

*(berikut adalah contoh SK Tim SRA, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)*

#### SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH/MADRASAH

-----KOP SEKOLAH/MADRASAH -----

#### SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: .....

|             |    |                               |
|-------------|----|-------------------------------|
| Menimbang : | a. | Bahwa ..... (Dasar Filosofis) |
|             |    |                               |
| Mengingat : | 1. | .....(Dasar Yuridis)          |

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA untuk Tim internal satuan pendidikan sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dengan susunan sebagai berikut:

|                                                                     |   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Pembina                                                             | : | Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama |
| Penanggung Jawab                                                    | : | Kepala Sekolah/Madrasah                          |
| Ketua pelaksana                                                     | : | Wakil Kepala Sekolah/Madrasah                    |
| BIDANG-BIDANG :                                                     |   |                                                  |
| A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran yang Ramah Anak | : |                                                  |
| ANGGOTA :                                                           |   |                                                  |
| 1. ....                                                             | : |                                                  |
| 2. ....                                                             | : |                                                  |

|                                                      |   |  |
|------------------------------------------------------|---|--|
| B. Ketua Bidang Pengawasan Pendidikan dan Lingkungan | : |  |
| ANGGOTA :                                            |   |  |
| 1. ....                                              | : |  |
| 2. ....                                              | : |  |
| C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi           | : |  |
| ANGGOTA :                                            |   |  |
| 1. ....                                              | : |  |
| 2. ....                                              | : |  |
| D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi                 | : |  |
| ANGGOTA :                                            |   |  |
| 1. ....                                              | : |  |
| 2. ....                                              | : |  |

**CATATAN KHUSUS: DI DALAM TIM HARUS DIMASUKAN WAKIL DARI ORANG TUA PESERTA DIDIK YANG MASIH MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN WAKIL PESERTA DIDIK (UNTUK PAUD DAN TK DAPAT DIWAKILKAN OLEH ORANGTUA PESERTA DIDIK SAJA)**

#### Lampiran 4. Contoh SK SRA

*(berikut adalah contoh, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)*

#### CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

-----KOP KEPALA DAERAH-----  
**KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....**  
**NO: .....**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) TAHUN .....**  
**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....**

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang : | a. | bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;                                                                                                                                                                                     |
|             | b. | bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan tentang Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden No.36 tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;                                                                                                                                                             |
|             | c. | bahwa urusan Pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mengingat : | 1. | • Undang-Undang No. .... Tahun ..... tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota.....;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 2. | Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3143);                                                                                                                                                                                                            |
|             | 3. | Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3886);                                                                                                                                                                                                           |

|  |    |                                                                                                                                                                    |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);        |
|  | 5. | Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); |
|  | 6. | Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak;                                                                                       |
|  | 7. | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;                |
|  | 8. | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak;                                       |
|  | 9. | Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Nomor.... Tahun ... Tentang..... ;                                                                                  |

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun .....
- KEDUA** : Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) ditetapkan untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA) Provinsi/Kabupaten/Kota .....
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) diharapkan menjalankan tugas dan wewenang sesuai petunjuk Kota Layak Anak dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota .....
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Gubernur/Bupati/Walikota  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

.....  
Pembina.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... di .....;
3. Kepala BAPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota ..... di .....;
4. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Di .....;
5. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

**CATATAN:**

**DAPAT JUGA DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN/ KEPALA KANWIL/KANTOR KEMENAG/ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**LAMPIRAN:**

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
TANGGAL: KPTS...../DISDIK/.../....  
TANGGAL: .....

**SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA.....**

| NO  | NAMA SATUAN<br>PENDIDIKAN | ALAMAT | NO. Telp | JUMLAH<br>PENDIDIK | JUMLAH<br>PESERTA<br>DIDIK |
|-----|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------------|
| 1.  | Sekolah/Madrasah<br>..... | .....  |          |                    |                            |
| 2.  | Sekolah/Madrasah<br>..... | .....  |          |                    |                            |
| 3.  | Sekolah/Madrasah<br>..... | .....  |          |                    |                            |
| dst |                           |        |          |                    |                            |

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Gubernur/Bupati/Walikota/Kabupaten/  
Kota.....  
Stempel                      ttd

.....

## Lampiran 5. Mekanisme Pengaduan SRA

Gambar 7. Mekanisme Pengaduan SRA



Lampiran 6. Contoh Papan Nama Satuan Pendidikan Ramah Anak untuk “MAU” dan “MAMPU” Sedangkan untuk “MAJU” dan sudah dilakukan Audit Nasional oleh KemenPPPA, maka kata “MENUJU” diganti dengan “STANDARDISASI NASIONAL”

**Gambar 8. Contoh Papan Nama SRA Tingkat PAUD/TK/KB**



**Gambar 9. Contoh Papan Nama SRA Tingkat RA**



**Gambar 10. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SD**



**Gambar 11. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MI**



Gambar 12. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMP



Gambar 13. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MTS



Gambar 14. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMA



Gambar 15. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMK



**Gambar 16. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MA**



**Gambar 17. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SLB**



**Keterangan:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Lebar 240 Cm & Tinggi 70 Cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lebar Huruf 15 Cm  | Lebar Logo Disesuaikan  |
| Warna                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tinggi Huruf 30 Cm | Tinggi Logo Disesuaikan |
|  Hijau Stabla<br> Kuning Stabla<br> Pink Stabla |                    |                         |

**Catatan:**

1. Dapat ditambahkan logo daerah, dinas pendidikan, dan kementerian agama;
2. Jenjang pendidikan lain mengikuti.

**DEKLARASI**

**SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)**

KAMI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DAN WARGA SEKOLAH BERKOMITMEN UNTUK

1. MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) YANG BERKOMITMEN UNTUK MEMENUHI HAK DAN MELINDUNGI PESERTA DIDIK SELAMA MEREKA BERADA DI SATUAN PENDIDIKAN.
2. MEWUJUDKAN KONDISI SEKOLAH YANG BERSIH, AMAN, RAMAH, INDAH, INKLUSIF, SEHAT, ASRI DAN NYAMAN (BARISAN) BAGI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK.
3. MELAKSANAKAN DISIPLIN TANPA KEKERASAN DAN MEREDAKAN MARTABAT PESERTA DIDIK.
4. MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SERTA KEGIATAN DENGAN LANDASAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, MEMENUHI HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK SERTA PARTISIPASI ANAK.
5. SEMUA ORANG DEWASA AKAN MEMBERIKAN TELADAN YANG BAIK UNTUK PESERTA DIDIK.
6. PESERTA DIDIK MENJADI DUTA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK DAN ORANG DEWASA DI SATUAN PENDIDIKAN MENJADI ORANG TUA DAN SAHABAT ANAK.
7. MENCIPTAKAN MADRASAH BEBAS DARI VANDALISME, KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK.
8. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENYEDIAKAN MAKAN SEHAT, INFORMASI LAYAK ANAK (BEBAS PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI), KAWASAN TANPA ASAP ROKOK, KAWASAN TANPA NAPZA, AMAN BENCANA DAN MENCEGAH ANAK DARI RADIKALISME SERTA PERLAKUAN SALAH LAINNYA.

(berikut adalah contoh kuesioner, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)

## Lampiran 8. Contoh Kuesioner 3.1 (Kenyaman dalam proses pembelajaran)

### Kuesioner untuk Peserta Didik/Siswa

Sasaran Responden : Peserta Didik /Siswa

Petunjuk pengisian : Isilah dengan tanda (x atau  $\sqrt{\quad}$ ) untuk jawaban yang kamu pilih

| Aman dan Perlindungan Peserta didik dari Kekerasan, Diskriminasi dan Kenyamanan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | YA | TIDAK |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <p>* Diskriminasi menurut KHA adalah setiap usaha yang dilakukan untuk membuat perbedaan diantara orang-orang.</p> <p>* kekerasan : mencubit; menjewer; memukul dengan tangan; menghina dengan dihadapan teman/orang lain; menyebut “bodoh” , “pemalas”, nakal, dan sebagainya; mencap dengan sebutan jelek/jahat; dan lain-lain (tambah narasi dari UU No 35 2014)</p> |                                                                                                                            |    |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah kamu pernah melihat adanya kekerasan antar teman di sekolah kamu?                                                   |    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah kamu pernah melihat pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (selain guru) melakukan kekerasan terhadap siswa ?      |    |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah kamu pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh temanmu, pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (selain guru)? |    |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah sekolah menangani dengan baik jika kamu atau temanmu mengalami kekerasan?                                           |    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah menurut kamu perlu ada pembatasan dan pengawasan penggunaan <i>handphone</i> di sekolah?                            |    |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apakah semua siswa mendapatkan kesempatan, perlakuan, dan peluang yang sama dari seluruh                                   |    |       |

|      |                                                                                                                                     |       |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|      | pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (selain guru)?                                                                              |       |  |
| 7    | Apakah pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (selain guru) membuatmu merasa nyaman dan memiliki kedekatan dengan siswa yang lain? | _____ |  |
| 8    | Apakah pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (selain guru) melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh siswa?                   | _____ |  |
| 9    | Apakah fasilitas (kantin, toilet, UKS, tempat ibadah, loker, ruang ganti) di sekolahmu bersih dan nyaman di gunakan?                | _____ |  |
| 10 A | Apakah lingkungan sekolahmu bebas dari asap rokok?                                                                                  | _____ |  |
| 10 B | Apakah lingkungan sekolahmu bebas dari NAPZA? (SMP, SMA)                                                                            | _____ |  |
|      |                                                                                                                                     |       |  |

(berikut adalah contoh kuesioner, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)

#### Lampiran 9. Contoh Kuesioner 3.3) (Perilaku Positif Guru dan Tenaga Pendidik)

Nama Peserta Didik : .....  
 Nama Sekolah : .....  
 Kelas : .....

Petunjuk :

1. Berilah tanda (V) pada kolom skor
2. Penilaian berdasarkan indikator yang terlihat ketika guru yang bersangkutan mengajar di ruang kelas atau di kelas virtual.

| No | Indikator                                                                                                                                                                           | Tidak Ada | Sebagian Kecil Guru | Sebagian Besar Guru | Semua Guru |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 1  | <b>Empati</b><br><br>Menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada siswa.<br><br>Contoh: menanyakan kabar siswa.                                                                      |           |                     |                     |            |
| 2  | <b>Sosial</b><br><br>Memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan.<br><br>Contoh: guru ikut aktif memberikan dalam memberikan bantuan.                                            |           |                     |                     |            |
| 3  | <b>Berbagi</b><br><br>Suka memberikan hadiah kepada siswa<br><br>Contoh: Makanan, Pujian kepada siswa                                                                               |           |                     |                     |            |
| 4  | <b>Menghargai Kebajikan Orang lain</b><br><br>Mengucapkan terima kasih kepada yang berbuat baik.<br><br>Contoh: berterima kasih kepada siswa yang membantu menghapuskan papan tulis |           |                     |                     |            |

|    |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5  | <b>Menghormati Orang lain</b><br><br>Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain.<br><br>Contoh: bersalaman, tidak mengejek, dll                                                                           |  |  |  |  |
| 6  | <b>Bahasa</b><br><br>Berbahasa dengan baik benar dan sopan,<br><br>contoh: tidak berkata-kata kasar, kotor, dan sia-sia, dll                                                                              |  |  |  |  |
| 7  | <b>Pelestarian Budaya</b><br><br>Mengajarkan tentang budaya nasional.<br><br>Contoh: Guru mengajarkan tari-tarian, cerita rakyat, lagu daerah, Bahasa daerah, dll                                         |  |  |  |  |
| 8  | <b>Menghargai Perbedaan Budaya</b><br><br>Tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan suku.<br><br>Contoh: Guru menghormati siswa dari suku yang berbeda.                                                     |  |  |  |  |
| 9  | <b>Mencintai Tanah Air</b><br><br>Guru mengingatkan kepada siswa tentang cinta tanah air.<br><br>Contoh: menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila, bercerita tentang keindahan Indonesia, dll |  |  |  |  |
| 10 | <b>Anti Radikalisme</b><br><br>Mengajak siswa untuk cinta damai, toleransi dan saling menghormati.<br><br>Contoh: Guru bertoleransi terhadap siswa yang berbeda agama.                                    |  |  |  |  |

*(berikut adalah contoh kuesioner, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)*

## Lampiran 10. Contoh Kuesioner 5.9) (Pelibatan Peserta Didik dalam Pelaksanaan SRA)

**Sasaran Responden** : Peserta Didik /Siswa

**Petunjuk pengisian** : Isilah dengan tanda (x atau  $\sqrt{\quad}$ ) untuk jawaban yang kamu pilih

**Apakah kamu terlibat dalam kegiatan berikut ini ?**

| No  | Pertanyaan                                                                                                                                                            | “Ya” | “Tidak” |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1   | Pelaksanaan Sosialisasi SRA                                                                                                                                           |      |         |
| 2   | Penyusunan Tata Tertib Sekolah/Madrasah                                                                                                                               |      |         |
| 3   | Membentuk Komunitas Sebaya                                                                                                                                            |      |         |
| 4.a | <b>(Untuk Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MI)</b><br>Piket Siswa untuk Pemantauan Kekerasan                                                                            |      |         |
| 4.b | <b>(Untuk Tingkat TK/RA dan SLN)</b><br>Piket Siswa diwakilkan Orang Tua dalam Piket Orang Tua untuk Pemantauan Kekerasan                                             |      |         |
| 5   | Program atau Kegiatan yang Menyenangkan di Satuan Pendidikan (sebutkan program/kegiatan)<br>(contoh : kegiatan Bazar, Class Meeting, dll)<br>a.<br>b.<br>c.<br>d. dst |      |         |
| 6   | Dan Pertanyaan Lain-lain                                                                                                                                              |      |         |

### PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FASILITATOR DAERAH SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (FASDA SRA)

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Karena itu, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seorang anak harus diutamakan. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal untuk dapat mencapai potensinya yang optimal. Hak asasi anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dideklarasikan oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 1989. Negara yang telah meratifikasi mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan semua hak anak yang tercantum dalam KHA.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat, universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi dari setiap warga negara termasuk anak tanpa diskriminasi, karena anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun.

**Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)** adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural [anak-anak](#). Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden no 36 Tahun 1990, yang secara otomatis Indonesia berkewajiban melakukan perlindungan anak sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam KHA. Salah satu upaya perlindungan anak di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya UU Perlindungan Anak No 22 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 21 UU No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa **Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.**

Amanat untuk melindungi anak selama mereka berada di semua tempat memerlukan banyak sekali upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Salah satu upaya perlindungan anak yang terus diupayakan percepatan pelaksanaannya adalah perlindungan anak dilingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah rumah kedua anak, dimana anak hampir rata-rata menghabiskan waktunya 8 jam dalam sehari di satuan pendidikan. Perlindungan anak di satuan pendidikan merupakan upaya strategis dalam menumbuhkan kembangkan anak agar tercapai potensi optimalnya.

Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan

kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam. Dengan demikian penguatan perlindungan anak di satuan pendidikan dapat memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mewujudkan tujuan pendidikan sesuai Pasal 29 ayat 1 KHA dan mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, mandiri, saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan, dan persahabatan.

UU Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 9 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan memberi pendidikan guna pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta perlindungan dari kekerasan. Untuk hal tersebut, maka perlu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman dan menyenangkan bagi anak termasuk perlindungan anak dari kekerasan dalam bentuk satuan pendidikan ramah anak.

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional.

SRA merupakan Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Program SRA merupakan upaya transformasi satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kapasitas SDM civitas akademika satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, guru, tendik, siswa), dan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan (orangtua murid, pedagang, dll), serta Sarana prasarana satuan pendidikan. Dengan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang ramah anak, maka dapat terwujud perlindungan anak (lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, di satuan pendidikan). Untuk mendorong dan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, maka perlu ditetapkan Tim Fasilitator Satuan Pendidikan Ramah Anak, yang

berperan sebagai pendamping dan pendukung satuan pendidikan serta seluruh elemennya untuk mewujudkan perlindungan anak di satuan pendidikan.

Kementerian PPPA tahun 2018 melalui Deputy Tumbuh Kembang Anak telah membentuk fasilitator satuan pendidikan ramah anak berdasarkan SK Deputy Tumbuh Kembang Anak Nomor 86 Tahun 2018 tentang Fasilitator Satuan pendidikan Ramah Anak. Pada Tahun 2020, tim Fasilitator Di SK kan kembali melalui SK Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah. Kemudian SK Menteri PPPA diubah Nomor 105 Tahun 2020 dengan SK Menteri PPPA Nomor 45 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri PPPA Nomor 105 tahun 2020 tentang Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak. Namun dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2023 dengan berakhirnya masa tugas Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) pada bulan Juli 2023, maka penetapan fasilitator SRA dikuatkan melalui keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Untuk hal ini dibutuhkan pedoman pembentukan Tim Fasilitator Daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk Fasda SRA di daerah.

## **1.2 Maksud Dan Tujuan Pembentukan Petunjuk Teknis**

Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Fasda SRA dimaksudkan sebagai:

1. Acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan pembentukan Tim Fasilitator Daerah SRA di daerah.
2. Acuan dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan keanggotaan Tim Fasilitator Daerah SRA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Acuan mekanisme dan koordinasi kerja Fasda SRA dalam pengembangan Satuan pendidikan Ramah Anak.
4. Acuan dalam pembinaan dan penguatan kapasitas tim Fasda baik dalam penguatan jaringan, pemahaman Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penilaian standarisasi SRA.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Tata kelola organisasi dan kelembagaan Fasilitator Daerah SRA, termasuk didalamnya terkait Tugas Pokok Dan Fungsi Fasilitator Daerah SRA, Keanggotaan Fasilitator Daerah SRA, Mekanisme Keanggotaan Fasilitator Daerah SRA, dan Mekanisme Koordinasi Organisasi Fasilitator Daerah SRA
2. Tata Kelola Program Dan Kegiatan, Termasuk Didalamnya Terkait Bentuk Program Fasilitator Daerah SRA, Bentuk Kegiatan Fasilitator Daerah SRA, Mekanisme Keterlibatan Fasilitator Daerah SRA dalam Pengembangan SRA
3. Upaya meningkatkan kapasitas Fasda SRA berupa pelatihan PUHA dalam pengembangan SRA, pelatihan standarisasi SRA, dan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

#### 1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan satuan pendidikan Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### 1.5 Sasaran Dan Manfaat Petunjuk Teknis

Sasaran Pemanfaat:

1. Pemerintah Daerah Provinsi bidang Perlindungan anak dan Pendidikan (DP3A, Disdik dan Kemenag)

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang Perlindungan anak dan Pendidikan (DP3A, Disdik dan Kemenag)

Sasaran Kegiatan:

1. Terbentuknya Fasilitator Daerah Satuan pendidikan Ramah Anak pada level provinsi dan kabupaten kota
2. Terlaksananya pendampingan dalam mendukung satuan pendidikan mewujudkan satuan pendidikan ramah anak
3. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan ramah anak

## 1.6 Indikator Keberhasilan

### 1. Indikator Input

Dirumuskannya Juknis Pembentukan Fasda SRA

### 2. Indikator Proses

- ✓ Terbentuknya Fasilitator Daerah satuan pendidikan ramah anak pada level provinsi dan kabupaten/kota
- ✓ Terlaksananya tugas dan fungsi Fasilitator Daerah satuan pendidikan ramah anak pada level provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan satuan pendidikan ramah anak

### 3. Indikator Output

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman serta motivasi 3 pilar satuan pendidikan ramah anak (satuan pendidikan, orangtua dan siswa) untuk mewujudkan satuan pendidikan ramah anak

### 4. Indikator Outcome

Meningkatnya jumlah satuan pendidikan ramah anak dan perlindungan anak di satuan pendidikan (meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan menurunnya kejadian kekerasan pada anak di satuan pendidikan)

### 5. Indikator Impact

Terwujudnya Akselerasi pencapaian potensi optimal anak

## 1.7 Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **Fasilitator daerah satuan pendidikan ramah anak (Fasda SRA)** adalah: individu maupun kelompok yang berperan sebagai pendamping dan pendukung satuan pendidikan serta seluruh elemennya untuk mewujudkan perlindungan anak di satuan pendidikan.
2. **Fasilitator daerah satuan pendidikan ramah anak (Fasda SRA) provinsi** adalah: individu maupun kelompok yang mendukung percepatan terbentuknya satuan pendidikan ramah anak level provinsi dan kabupaten/kota (dengan bekerjasama dengan fasilitator kabupaten/kota).
3. **Fasilitator daerah satuan pendidikan ramah anak (Fasda SRA) kabupaten/kota** adalah: individu maupun kelompok yang mendukung

percepatan terbentuknya satuan pendidikan ramah anak pada level kabupaten/kota.

4. **Satuan pendidikan ramah anak** merupakan Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Program SRA merupakan upaya transformasi satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kapasitas SDM civitas akademika satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, guru, tendik, siswa), dan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan (orangtua murid, pedagang, dll), serta Sarana prasarana satuan pendidikan
5. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. **Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. **Perlindungan Khusus Anak** adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. **Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)** adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
9. **Pencegahan kekerasan** adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
10. **Penanganan kekerasan** adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
11. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
12. **Bentuk Kekerasan** terdiri atas: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; perundungan; Kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan bentuk Kekerasan lainnya. Bentuk Kekerasan ini dapat dilakukan

secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

13. **Warga Satuan Pendidikan** adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, komite satuan pendidikan dan orangtua yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan, serta warga Satuan Pendidikan Lainnya yaitu masyarakat (baik perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan) yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan.

## **BAB II TATA KELOLA ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN**

### **2.1 Peran Kementerian PPPA**

- 1) Merumuskan Juknis pembentukan Fasilitator Daerah Satuan Ramah Anak (Fasda SRA) dan mensosialisasikan Juknis tersebut pada Gugus Tugas KLA Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya) baik GT Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan bimbingan teknis pada Dinas P3A Provinsi dan Kabupaten/Kota; Gugus Tugas KLA Klaster 4 Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Fasda SRA Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pembentukan dan pengembangan SRA serta peran Fasda SRA sebagai jejaring dalam pembentukan dan pengembangan SRA.
- 3) Mendapatkan laporan perkembangan SRA dari Dinas P3A Provinsi termasuk didalamnya laporan terkait peran Fasda SRA dalam pembentukan dan pengembangan SRA.

### **2.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Fasda**

Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak (Fasda SRA) adalah jejaring pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan perwujudan Provinsi Layak Anak (Provila) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), melalui pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).

- Fasda SRA pada level provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekda Provinsi.
- Fasda SRA Level Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekda Kabupaten/Kota.

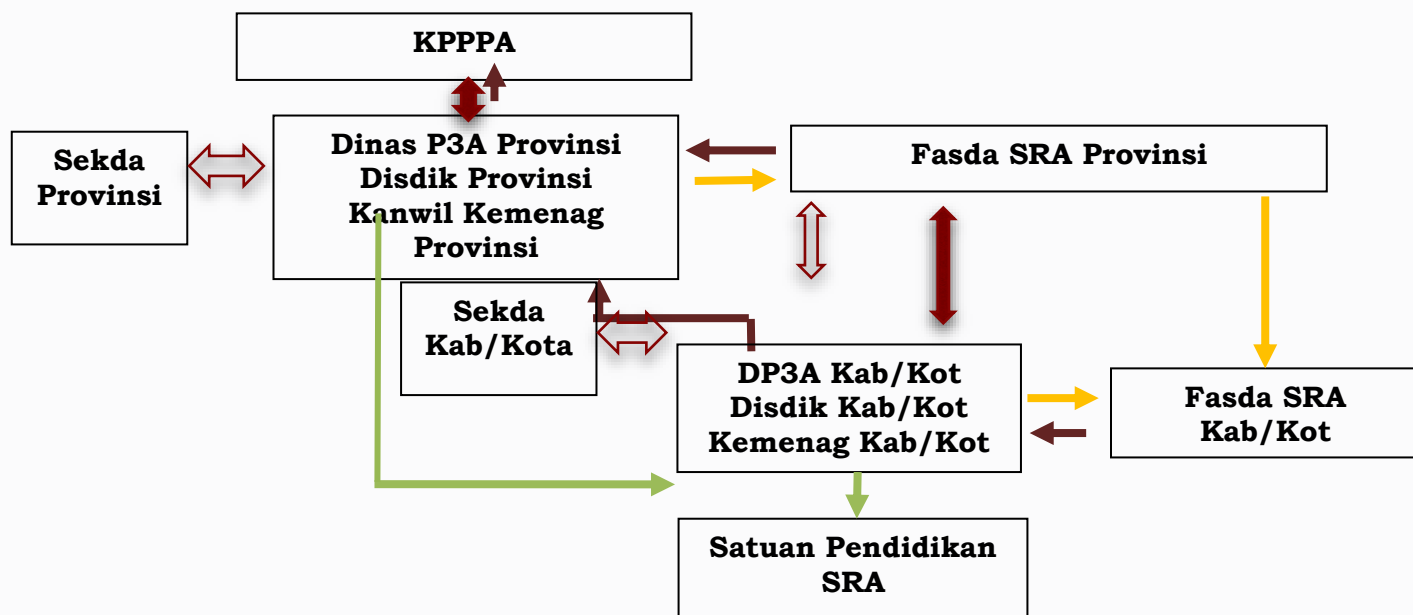
Dibawah koordinasi Sekda, dinas terkait terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama mempunyai peran:

- 1) Mengumumkan dan melakukan seleksi calon Fasda SRA
- 2) Menetapkan tim Fasda SRA melalui SK Sekda wilayah setempat
- 3) Menetapkan anggaran Fasda SRA sebagai bagian dari anggaran program/kegiatan pembentukan dan pengembangan SRA di masing-masing dinas terkait (khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama)
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas Fasda SRA terutama terkait dengan materi:
  - a. Konvensi Hak Anak dan implementasinya dalam pembentukan dan pengembangan SRA
  - b. Pembentukan dan Pengembangan SRA mulai dari tahapan pengembangan sampai dengan tahap standarisasi.
  - c. Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbud no 46 Tahun 2023

- 5) Dalam pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama berjejaring dengan Fasda SRA untuk:
- a. Memetakan satuan pendidikan yang akan diberikan pendampingan dalam pembentukan dan pengembangan SRA sesuai roadmap pemerintah daerah setempat.
  - b. Melaksanakan bimtek di satuan Pendidikan dalam upaya pembentukan dan pengembangan SRA (melalui pendekatan prinsip, konsep dan 6 komponen SRA).
  - c. Melaksanakan bimtek peningkatan kapasitas tim SRA untuk melakukan penilaian mandiri berdasarkan borang standarisasi SRA (sesuai pedoman pengembangan SRA).
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik berdasarkan *desk evaluation* berdasarkan isian borang standarisasi yang sudah diisi oleh tim SRA, ataupun langsung ke lapang ke satuan pendidikan dalam pemenuhan 6 komponen SRA.
  - e. Memberikan *feedback* pada satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi regular untuk mendorong satuan pendidikan melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)
- d. Dinas terkait diwakili oleh DP3A Kabupaten/Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi SRA termasuk peran serta Fasda SRA kepada DP3A Provinsi.
- e. DP3A Provinsi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan provinsi terkait pembentukan dan pengembangan SRA, termasuk laporan monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengembangan SRA dari kabupaten/kota termasuk peran serta Fasda SRA kepada Kementerian PPPA.

Secara detail mekanisme jejaring antara Dinas terkait khususnya dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perlindungan Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama) dengan Fasda SRA dan Kementerian PPPA dalam pengembangan dan pelaporan SRA, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Mekanisme Tata Kelola Peran Dinas dan Fasda SRA serta Pelaporan dalam pembentukan dan pengembangan SRA.



**Keterangan:**

**A. Mekanisme Seleksi dan Penetapan Tim Fasda SRA**

- 1) Dinas P3A Provinsi, bersama Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi berkoordinasi dengan Sekda Provinsi dalam melakukan seleksi calon Fasda SRA Provinsi.
- 2) Tim Fasda SRA Provinsi terpilih ditetapkan dengan SK Sekda Provinsi.
- 3) Dinas P3A Kabupaten/Kota, bersama Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten/Kota dalam melakukan seleksi calon Fasda SRA Kabupaten/Kota
- 4) Tim Fasda SRA Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan SK Sekda Kabupaten/Kota

**B. Mekanisme jejaring Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag dengan Fasda SRA dalam Pembentukan dan Pengembangan SRA**

- 1) Sesuai dengan tupoksinya, dalam pembentukan dan pengembangan SRA, Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat melaksanakannya sendiri tanpa berjejaring dengan Fasda SRA provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Apabila dirasa memerlukan berjejaring dengan Fasda SRA, maka Dinas P3A, dan atau Dinas Pendidikan, dan atau Kanwil Kemenag baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat melaksanakan secara bersama atau menugaskan Fasda SRA untuk melaksanakan bimtek satuan pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SRA.

- 3) Fasda SRA yang ditugaskan untuk melaksanakan bimtek satuan pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SRA atau melakukan monev, memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada dinas yang menugaskannya
- C. Mekanisme pelaporan peran fasda SRA terintegrasi dengan pelaporan pembentukan dan pengembangan SRA
- 1) Dinas P3A, dan atau Dinas Pendidikan, dan atau Kemenag kabupaten/kota, akan mendapatkan laporan tentang pembentukan dan pengembangan SRA dari Fasda SRA yang ditugaskan.
  - 2) Dinas P3A kabupaten/kota, melaporkan perkembangan SRA (perkembangan jumlah SRA berdasarkan kategori Mau, Mampu dan Maju) di wilayahnya ke Dinas P3A Provinsi, termasuk didalamnya peran Fasda SRA dalam pembentukan dan pengembangan SRA sesuai penugasan dinas terkait.
  - 3) Dinas P3A Provinsi, selain mendapatkan laporan perkembangan SRA dari DP3A Kabupaten/Kota, juga mendapatkan laporan pembentukan dan pengembangan SRA dari Fasda SRA yang ditugaskan.
  - 4) Dinas P3A Provinsi melaporkan perkembangan SRA (perkembangan jumlah SRA berdasarkan kategori Mau, Mampu dan Maju) di wilayahnya ke Kementerian PPPA, termasuk didalamnya peran Fasda SRA dalam pembentukan dan pengembangan SRA sesuai penugasan dinas terkait.

## **2.3 Kedudukan, dan Peran Fasda SRA**

### **1. Kedudukan Fasda SRA dalam Pembentukan dan Pengembangan SRA**

- ❖ Kedudukan Fasda SRA Provinsi sebagai jejaring kerja Pemerintah Daerah Provinsi khususnya Dinas yang mempunyai mandat dalam bidang perlindungan anak dan pendidikan (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi).
- ❖ Kedudukan Fasda SRA Kabupaten/Kota sebagai jejaring kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Dinas yang mempunyai mandat dalam bidang perlindungan anak dan pendidikan (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Kementerian agama Kabupaten/Kota).

### **2. Peran Fasda SRA**

- d) Fasda SRA Provinsi melaksanakan perannya di bawah koordinasi Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi atau berdasarkan penugasan dari ketiga dinas tersebut.
- e) Fasda SRA Kabupaten/Kota melaksanakan perannya dibawah koordinasi Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota atau berdasarkan penugasan dari ketiga dinas tersebut
- f) Tugas Fasda SRA adalah sebagai jejaring dari Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam pembentukan dan pengembangan SRA melalui:
  - Membantu meningkatkan pemahaman satuan pendidikan bersama seluruh elemennya terkait empat konsep dan lima prinsip penyelenggaraan SRA

- Membantu Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan enam (6) komponen SRA:
  - ❖ Penguatan Kebijakan SRA di satuan pendidikan
  - ❖ Penguatan pemahaman Pendidik, Tenaga Kependidikan, orangtua, siswa dan elemen satuan pendidikan lainnya terkait KHA dan SRA, melalui sosialisasi dan pelatihan.
  - ❖ Penguatan dan pengembangan proses belajar yang ramah anak
  - ❖ Penguatan dan peningkatan sarana prasarana ramah anak
  - ❖ Penguatan partisipasi anak
  - ❖ Penguatan partisipasi orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni
- Membantu Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam melakukan evaluasi mandiri pengembangan SRA
- Membantu pengembangan dan penguatan jejaring satuan pendidikan dengan layanan terdekat dalam upaya perlindungan anak. Manfaat terpenting dari pengembangan jaringan ini adalah untuk menggali dukungan stakeholder terkait, yang mempunyai komitmen yang sama dalam memajukan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- Membantu perumusan program, kegiatan atau solusi dari persoalan perlindungan anak di satuan pendidikan, melalui upaya menggali dan memaksimalkan potensi satuan pendidikan dan elemen satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan meningkat capaiannya mulai dari mau, mampu, dan maju dalam mewujudkan SRA.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi SRA, serta memberikan *feedback* untuk perbaikan satuan pendidikan ramah anak secara berkelanjutan.

## 2.4 Prinsip Dasar Pelaksanaan Peran Fasda SRA

Prinsip Dasar Pelaksanaan Peran Fasda SRA baik Level provinsi maupun kabupaten/kota adalah merujuk pada prinsip pelaksanaan Pasal 2, 3, 6 dan 12 Konvensi Hak Anak yaitu:

1. **Non Diskriminasi:** Menghormati dan menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Tidak ada anak yang harus diperlakukan tidak adil dengan alasan apa pun.
2. **Kepentingan Terbaik bagi anak:** Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak.
3. **Kelangsungan Hidup dan Perkembangan anak:** Setiap anak memiliki hak untuk hidup. Orang dewasa harus memastikan bahwa anak-anak dapat bertahan hidup dan berkembang dengan cara sebaik mungkin.

4. **Menghormati pandangan anak:** Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya/ pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
5. **Tata Kelola yang baik:** akuntabel dan keberlanjutan pendidikan

## **2.5 Keanggotaan Fasda SRA**

### **A. Syarat Keanggotaan Fasda SRA:**

- b. Individu:
  - yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan dan perlindungan anak,
  - dan atau individu yang berminat menjadi fasda SRA dengan syarat sudah berpengalaman dibidang pendidikan (Guru, tenaga kependidikan, dosen) dan sudah terpapar KHA dan SRA
  - dan atau Perwakilan dari Lembaga masyarakat terkait perlindungan anak dan pendidikan: psikolog, psikiater, konselor, tenaga kesehatan, pekerja sosial, ahli hukum, dan orang yang sudah berpengalaman dalam perlindungan anak di masyarakat dan pendidikan, serta sudah terpapar KHA dan SRA
- i. Mengajukan permohonan dan menyatakan kesediaan menjadi anggota Fasda SRA (mengisi Form pengajuan keanggotaan).
- j. Bersedia mengikuti proses seleksi
- k. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam mengembangkan dan membina satuan pendidikan ramah anak.
- l. Tidak pernah terbukti melanggar hak-hak Anak.
- m. Menyetujui dan berkomitmen dalam melaksanakan Peran Fasda SRA sebagaimana diatur dalam Juknis Pembentukan Fasda SRA
- n. Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam melaksanakan tugas sebagai Fasda SRA
- o. Menandatangani Kode Etik sebagai Fasda SRA.

### **B. Anggota Fasda SRA:**

- a. Anggota Fasda SRA Provinsi adalah Individu yang lolos seleksi calon Fasda Provinsi, yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi
- b. Anggota Fasda SRA kabupaten/kota adalah Individu yang lolos seleksi calon Fasda kabupaten/kota, yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- c. Jumlah anggota tim Fasda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah
- d. Keanggotaan Fasda SRA hanya 2 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk Fasda tahun berikutnya melalui tahapan seleksi kembali.
- e. Keanggotaan Fasda SRA dapat dicabut sewaktu-waktu, apabila melanggar kode etik yang sudah ditetapkan dan ditandatangani di awal keanggotaan Fasda SRA

## **2.6 Mekanisme Pembentukan Fasda SRA**

### **A. Mekanisme Pembentukan Fasda SRA**

1. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Sekda membentuk panitia seleksi Fasda SRA kabupaten/kota yang terdiri dari Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Sekda membentuk panitia seleksi Fasda SRA kabupaten/kota yang terdiri dari Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota.
3. Panitia seleksi Fasda Provinsi dan Kabupaten/Kota mengumumkan akan membentuk Fasda SRA Provinsi dan di Kabupaten/Kota, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi calon fasda SRA
4. Panitia seleksi Provinsi melakukan seleksi administrasi dan wawancara calon fasda SRA Provinsi
5. Panitia seleksi Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan wawancara calon fasda SRA Kabupaten/Kota
6. Panitia seleksi memilih kandidat berdasarkan tingkat kepakaran dan pengalaman calon Fasda SRA dalam program/kegiatan perlindungan anak.
7. Individu yang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi akan ditetapkan sebagai Tim Fasda SRA provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur.
8. Individu yang berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten/kota akan ditetapkan sebagai Tim Fasda SRA kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

## **2.7 Susunan Surat Keputusan Penetapan Fasda SRA**

### **1. Susunan Surat Keputusan Penetapan i Fasda SRA Provinsi**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab       | : Gubernur                                                                                    |
| Ketua Pembina          | : Sekretaris daerah                                                                           |
| Anggota Pembina        | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>Dinas Pendidikan<br>Kanwil Kemenag |
| Tim Fasda SRA Provinsi | : 1....<br>2....<br>3.....<br>4 dst....                                                       |

### **2. Susunan Surat Keputusan Penetapan Fasda SRA Kabupaten/Kota**

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab       | : Bupati/Walikota                                                                      |
| Ketua Pembina          | : Sekretaris daerah                                                                    |
| Anggota Pembina        | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>Dinas Pendidikan<br>Kemenag |
| Tim Fasda SRA Kab/Kota | : 1....<br>2....                                                                       |

3.....  
4 dst....

## **2.8 Pembiayaan Fasda**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Fasda masuk dalam RKA pembentukan dan pengembangan SRA pada dinas terkait (DP3A, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan dinas terkait lainnya) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB III TATA KELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1.1 Bentuk Program Fasda SRA**

Program SRA merupakan upaya transformasi satuan pendidikan yang berfokus pada: 1) pengembangan kapasitas SDM satuan pendidikan (Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orangtua dan elemen satuan pendidikan lainnya), serta semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan satuan pendidikan (orangtua murid, pedagang, dll); dan 2) penguatan sarana prasarana satuan pendidikan.

Dengan demikian Fasda SRA harus mampu melakukan transformasi satuan pendidikan melalui empat konsep SRA yaitu:

- 1) mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak;
- 2) orang dewasa memberikan keteladanan;
- 3) memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak; dan
- 4) memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibawah koordinasi dinas terkait (Dinas P3A, Dinas Pendidikan, dan Kemenag) program Fasda SRA secara teknis adalah melakukan pendampingan dalam penguatan 6 komponen SRA yaitu:

1. Penguatan Kebijakan SRA di satuan pendidikan untuk membangun komitmen seluruh elemen di satuan pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan SRA
2. Penguatan pemahaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya KHA dan SRA, sehingga mampu mengintegrasikan hak anak dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan,
3. Penguatan dan pengembangan proses belajar yang ramah anak yang berfokus pada kebutuhan anak tanpa diskriminasi yang mendukung tercapainya pembentukan karakter anak yang bertanggung jawab, mandiri, hormat terhadap budaya dan cinta tanah air, sesuai tujuan pendidikan seperti yang tertera dalam Pasal 29 Konvensi Hak Anak
4. Penguatan dan peningkatan sarana prasarana ramah anak yang menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman
5. Penguatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka
6. Penguatan partisipasi orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni dalam memberikan dukungan pembentukan dan pengembangan SRA

### **1.2 Bentuk Kegiatan Fasda SRA**

Dalam koordinasi dengan dinas terkait (Dinas P3A, Dinas Pendidikan, dan Kemenag), Fasda SRA melaksanakan kegiatan:

merujuk pada kegiatan di setiap komponen SRA yaitu:

A. Melakukan Pendampingan merujuk pada kegiatan di setiap komponen SRA yaitu:

1. Pendampingan Penguatan Kebijakan SRA di satuan pendidikan melalui:

- a. Sosialisasi SRA (konsep, prinsip, tujuan dan strategi implementasi) pada 3 pilar SRA (satuan pendidikan, orangtua dan siswa) untuk meningkatkan pemahaman terkait SRA serta membangun komitmen dalam mewujudkan SRA.
  - b. Pendampingan mengembangkan rencana aksi pembentukan dan pengembangan satuan pendidikan ramah anak, berdasarkan potensi dan tantangan di satuan pendidikan serta kebijakan-kebijakan nasional.
  - c. Pendampingan dalam hal:
    - ✓ Merumuskan Tim SRA beserta kejelasan tugas dan fungsinya
    - ✓ Merumuskan Kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
    - ✓ membuat jejaring kerja dalam pengembangan SRA melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga layanan terdekat seperti Puskesmas, Kepolisian, P2TP2A, Pemadam Kebakaran, LM, DU, Media, dll
2. Penguatan Pemahaman satuan pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya) terkait KHA dan SRA, yang dapat dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi
  - b. Advokasi
  - c. Pelatihan
3. Penguatan dan pengembangan proses belajar yang ramah anak melalui:
- a. Workshop pengembangan kurikulum ramah anak sesuai dengan kebutuhan spesifik anak dalam membangun karakter positif anak: bertanggung jawab, mandiri, empati, non diskriminasi, anti radikalisme, cinta tanah air, bahasa, budaya dan perbedaan budaya, menghargai HAM, cinta kebersihan, anti bullying, dll
  - b. Pendampingan merumuskan Disiplin SRA (tanpa kekerasan dan merendahkan harkat dan martabat anak)
  - c. Pendampingan pengembangan SOP peran orang dewasa di satuan pendidikan dalam perlindungan anak.
4. Pendampingan Penguatan dan peningkatan sarana prasarana ramah anak dan mendorong satuan pendidikan untuk:
- a. Memasang papan nama atau spanduk menuju SRA
  - b. Membangun lingkungan dan sarana prasarana yang nyaman, aman dan sehat seperti: penataan kelas yang menyenangkan; adanya Rambu-rambu pada tempat yang membahayakan dan mengurangi resiko bencana; ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik; menumpulkan ujung meja, tidak ada tanaman yang berduri atau beracun dari jalur anak berjalan; toilet dalam kondisi bersih, air mengalir, penerangan cukup, bak rutin dibersihkan dan diberi ABATE serta anak dibiasakan menyiram; pintu terbuka keluar, jika pintu terbuka

ke dalam maka pada waktu proses belajar pintu sedikit dibuka; Jika ada kantin, pastikan makanan di kantin tidak mengandung zat berbahaya (Bebas 5P); dll.

5. Pendampingan Penguatan partisipasi anak dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang berdampak pada anak melalui:
    - a. Peningkatan kemampuan mengkomunikasikan program satuan pendidikan dengan melibatkan anak.
    - b. Anak dilibatkan sejak mengisi check list potensi, perencanaan sampai pelaksanaan dan monitoring
    - c. Melatih anak sebagai pengawal SRA dan “peer educator”
  6. Penguatan partisipasi orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni melalui:
    - a. Mensosialisasikan SRA kepada orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni dan membangun komitmen mereka untuk mendukung SRA
    - b. Mengembangkan agenda keterlibatan orangtua, LM, dan stakeholder lainnya serta alumni sesuai potensinya dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA seperti: penataan lingkungan, pembenahan sarana dan prasarana, menyiapkan sarapan sehat, memberikan penyuluhan terkait perlindungan anak sesuai bidangnya (perenting, pencegahan dan penanganan kekerasan, perilaku hidup bersih dan sehat, Kesehatan reproduksi, manajemen waktu dan sumberdaya, dll).
- B. Melatih satuan pendidikan khususnya pendidik dan tenaga kependidikan untuk mampu melakukan evaluasi mandiri terkait pemenuhan 6 komponen SRA berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan Kementerian PPPA dalam pedoman pembentukan dan pengembangan SRA.
- C. Bersama dengan Dinas Terkait (Dinas P3A, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag/Kemenag) melakukan monitoring dan evaluasi satuan pendidikan ramah anak dalam pemenuhan 6 komponen SRA
- D. Membuat laporan kegiatan dan memberikan feedback bagi perbaikan pengembangan SRA berkelanjutan (*continuous improvement*)

## **BAB IV UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR DAERAH SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK**

Fasilitator daerah Satuan Ramah Anak (Fasda SRA) tidak dirancang untuk menyampaikan semua informasi atau melakukan pelatihan semua materi dalam penguatan SRA, namun fasilitator diharapkan memahami informasi dan materi terkait dengan berbagai aspek dalam pengembangan satuan pendidikan ramah anak. Setidaknya fasilitator harus memahami tentang tiga hal yaitu: 1) Konvensi Hak Anak dan implementasinya dalam pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak; 2) Pembentukan dan Pengembangan SRA termasuk memahami konsep, prinsip dan komponen SRA, serta tahapan standarisasi SRA; dan 3) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dengan demikian dalam upaya peningkatan kapasitas Fasda SRA maka Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan terkait materi diatas untuk semua Fasda SRA yang sudah ditetapkan.

### **b. PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN SRA**

#### **A. Pentingnya paham Konvensi Hak Anak (KHA) dan Implementasi dalam Pengembangan Satuan pendidikan Ramah Anak**

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB, secara resmi telah disetujui oleh hampir seluruh pemimpin negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi dengan keputusan Presiden no pada tahun 1990. Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA), atau Convention on the Rights of the Child (CRC), dianggap penting karena menetapkan hak-hak dasar yang harus dijamin untuk setiap anak di seluruh dunia. Beberapa alasan mengapa konvensi ini dianggap penting antara lain:

1. **Perlindungan Anak:** KHA memberikan perlindungan hukum yang khusus kepada anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.
2. **Pemberdayaan Anak:** KHA mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri, serta hak untuk menyuarakan pendapat mereka.
3. **Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang:** KHA menetapkan hak anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta mendapatkan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan nutrisi yang memadai.
4. **Pentingnya Keadilan Sosial:** KHA menekankan pentingnya keadilan sosial bagi anak-anak, termasuk hak untuk hidup dalam keluarga, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan memiliki akses ke layanan kesehatan.

5. **Tanggung Jawab Pemerintah:** KHA menempatkan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, serta mengukur kemajuan dan melaporkannya secara berkala.

Dengan demikian, Konvensi Hak Anak dianggap penting dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang diakui dan dihormati di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak (CRC) menetapkan lima kewajiban pokok negara yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. **Kewajiban untuk Memastikan Hidup, Bertumbuh Kembang, dan Mendapat Perlindungan yang Optimal (Pasal 6, 18, 23, dan 24):** Pasal-pasal ini menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan optimal dari negara. Ini mencakup hak anak untuk bertahan hidup, keberlanjutan hidup yang sehat, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
2. **Kewajiban untuk Mendengarkan Pendapat Anak (Pasal 12):** Pasal 12 menegaskan hak anak untuk diizinkan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Negara memiliki kewajiban untuk mendengarkan pandangan anak dan memberi bobot pada pendapat anak sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka.
3. **Kewajiban untuk Melindungi Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan (Pasal 19, 32, 34, 35, 36, dan 37):** Pasal-pasal ini menetapkan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kekerasan fisik atau mental. Negara juga berkewajiban untuk mencegah penculikan, penjualan, dan eksploitasi anak secara umum.
4. **Kewajiban untuk Memberikan Pendidikan dan Memajukan Kesejahteraan Anak (Pasal 28, 29, 31):** Pasal-pasal ini menetapkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan anak. Negara berkewajiban untuk memastikan akses anak-anak ke pendidikan dan mempromosikan pemahaman antarbudaya, perdamaian, dan toleransi.
5. **Kewajiban untuk menyebarluaskan Konvensi Hak Anak (Pasal 42):** Menurut Pasal 42 dari Konvensi Hak Anak (KHA), negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk menyebarkan luaskan mengenai hak-hak anak tersebut. Secara spesifik, pasal tersebut menyatakan bahwa negara-negara pihak "wajib menyebarkan luaskan hak-hak anak yang diakui dalam konvensi ini kepada orang tua dan anak-anak, serta kepada masyarakat pada umumnya." Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak di kalangan masyarakat, sehingga orang tua dan anak-anak sendiri dapat lebih memahami dan melibatkan diri dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak tersebut. Diseminasi informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kampanye pendidikan, media massa, dan program-program publik.

Salah satu tugas Fasda SRA adalah meningkatkan pemahaman satuan pendidikan terkait KHA, agar satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya) dapat:

1. **Mengintegrasikan hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan lebih Efektif:** Dengan pemahaman yang baik, satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya) dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan hak-hak anak dalam pekerjaan sehari-hari mereka dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. **Menguatkan Perlindungan Anak di lingkungan satuan pendidikan:** Pemahaman yang baik terkait KHA, meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak, serta cara melindungi mereka dari risiko tersebut.
3. **Meningkatkan Partisipasi Anak:** Konvensi Hak Anak menekankan partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Pemahaman KHA yang baik dapat mendorong dan memfasilitasi partisipasi anak secara efektif.
4. **Melakukan Pemantauan dan Evaluasi:** Pemahaman KHA yang baik dapat meningkatkan kemampuan satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi Konvensi, sehingga mereka dapat melaporkan kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
5. **Melakukan Penyesuaian Konteks Lokal:** Pemahaman KHA yang baik dapat membantu memahami cara menyesuaikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dengan konteks lokal, serta memastikan bahwa implementasi dilakukan secara relevan dan efektif.
6. **Melakukan Advokasi dan Kesadaran seluruh Elemen di Lingkungan Satuan Pendidikan:** Satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan elemen satuan pendidikan lainnya) yang terlatih dapat menjadi advokator yang baik dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengarusutamakan hak anak dalam proses pengambilan keputusan dan melindungi hak-hak anak.

Dalam implementasi mengintegrasikan pasal-pasal dalam KHA pada kebijakan, program maupun kegiatan, dapat dilakukan melalui strategi PUHA. PUHA atau Pengarusutamaan hak anak merujuk pada konsep dan praktik untuk menjadikan hak anak sebagai prioritas utama dalam perencanaan, kebijakan, dan tindakan di semua sektor.

Pengarusutamaan hak anak mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga lainnya memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal, memastikan pengembangan optimal, dan menghormati hak-hak fundamental anak-anak.

PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak.

PUHA dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 ayat 1 KHA yang menyatakan bahwa ***dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama*** menegaskan upaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dan program di satuan pendidikan, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pelaksanaan PUHA mencakup tiga komponen pemenuhan hak anak yang saling terkait yaitu kebijakan, pemenuhan hak anak dan pemangku kewajiban. Pelaksanaan PUHA merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut yang diwujudkan dalam proses berkelanjutan yang melibatkan semua stakeholder hak anak dan penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak sebagai *affirmative action* sebagai salah satu bentuk implementasi PUHA. Dalam PUHA, penilaian terhadap Knowledge, Attitudes, Practices (KAP) setiap stakeholder hak anak seyogianya dilaksanakan agar dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kelemahan atau kesenjangan yang ada dalam upaya perwujudan hak anak. Setiap komponen KAP tersebut mencakup:

- Pengetahuan (Knowledge): KHA dan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- Sikap (Attitudes); Menghargai dan menghormati anak sebagai pemegang hak
- Aktualisasi (Practices): Bukti nyata perwujudan hak anak dan mengintegrasikan PUHA dalam setiap pembangunan.

Kebijakan yang telah dibuat seyogianya diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat terhadap pemenuhan hak anak. Pembebasan uang satuan pendidikan dan asuransi kesehatan merupakan contoh *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan perwujudan kualitas KAP.

Berdasarkan keterangan diatas, maka Fasda SRA harus memiliki pemahaman yang tepat tentang semua aspek perwujudan hak anak, sehingga dapat membuat peraturan dan perundang-undangan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian pelatihan

PUHA merupakan salah satu peningkatan kapasitas Fasda SRA dalam mendorong perwujudan SRA.

**Tujuan akhir** dari peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang KHA dan PUHA bukan hanya dipahaminya hak anak, tetapi juga munculnya kesadaran bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, senantiasa memikirkan dampaknya yang akan terjadi pada anak, mempertimbangkan pandangan anak atau melakukan segala sesuatu demi kepentingan terbaik bagi anak (prinsip dasar pengembangan SRA).

## **B. Pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Fasda SRA**

Pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Fasda SRA dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks tertentu.

### **c. Tujuan Pelatihan:**

- Meningkatkan pemahaman mendalam Fasda SRA tentang Konvensi Hak Anak dan mampu mentransfer pemahamannya terkait KHA pada satuan pendidikan
- Meningkatkan kemampuan Fasda SRA dalam mengintegrasikan hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan atau konteks tertentu di satuan pendidikan
- Meningkatkan kemampuan Fasda SRA untuk dapat membangun kesadaran satuan pendidikan akan isu-isu hak anak dan mampu menyelesaikan secara kolaboratif dengan stakeholder di bidangnya berdasarkan prinsip KHA.

### **d. Waktu Pelatihan**

Pelatihan KHA pada umumnya dilakukan 2-4 hari, dengan memadukan materi dan latihan penyelesaian isu hak anak. Namun demikian durasi pelatihan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kompleksitas materi pelatihan, Karakteristik/kebutuhan peserta, dan pendekatan pelatihan yang digunakan

### **e. Materi pelatihan**

Sumber Materi pelatihan adalah buku Konvensi Hak Anak yang di publish Kementerian PPPA dengan isi materi sebagai berikut:

- Sejarah dan latar belakang Konvensi Hak Anak
- Struktur Konvensi Hak Anak
- Definisi Anak serta Langkah-langkah dan prinsip implementasi KHA
- Pendalaman pasal-pasal KHA dan harmonisasi dengan peraturan nasional, peraturan daerah dan peraturan di satuan pendidikan
- Pendalaman pasal-pasal KHA dalam:
  - Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
  - Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
  - Klaster Perlindungan Khusus

### **f. Pelaksana pelatihan**

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA)
- Pemda Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi)
- Pemda Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota)
- Stakeholder bidang perlindungan anak

Pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak.

## **g. PELATIHAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA**

### **A. Pentingnya Satuan pendidikan menjadi Satuan pendidikan Ramah Anak**

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) adalah Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan. SRA dikembangkan bertujuan untuk memastikan berjalannya perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan, meliputi diantaranya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak lainnya.

SRA memberikan fokus pada pemberdayaan dan pembinaan anak, memastikan mereka memiliki peluang untuk berkembang secara penuh dan mencapai potensi optimal mereka. Dengan demikian, menjadikan satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan ramah anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar dapat:

- 1. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif:**
  - Satuan Pendidikan Ramah Anak menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 2. Melakukan Pemberdayaan dan Meningkatkan Partisipasi Anak:**
  - Konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak mempromosikan partisipasi aktif anak dalam proses pendidikan. Anak-anak didorong untuk menyuarakan pendapat mereka, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
- 3. Membangun Pendidikan yang Berkualitas:**
  - Satuan Pendidikan Ramah Anak menekankan pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada pengembangan potensi, bakat dan keterampilan anak. Hal ini mencakup pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.
- 4. Melakukan Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan:**

- Satuan Pendidikan Ramah Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Hal ini esensial untuk melindungi hak anak dan menciptakan atmosfer di mana setiap anak merasa aman.
5. **Memberikan Dukungan Psikososial:**
    - Anak-anak membutuhkan dukungan psikososial yang adekuat dalam proses belajar-mengajar. Satuan Pendidikan Ramah Anak memastikan adanya fasilitas dan sumber daya yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional anak-anak.
  6. **Meningkatkan keterlibatan Orang Tua dan Komunitas:**
    - Satuan Pendidikan Ramah Anak dalam pelaksanaannya melibatkan orang tua dan komunitas dalam pendidikan anak-anak. Kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan dukungan lebih besar bagi anak-anak.
  7. **Membangun Karakter, Nilai dan Etika:**
    - Satuan Pendidikan Ramah Anak mendorong pembentukan karakter dan nilai etika yang positif pada anak-anak. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan pribadi yang bertanggung jawab dan peduli.
  8. **Pembelajaran Inovatif:**
    - Satuan Pendidikan Ramah Anak mendorong penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang memenuhi gaya belajar mereka.

Dengan demikian, menjadikan Satuan Pendidikan sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak bukan hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan siap menyongsong masa depan, serta masyarakat yang inklusif. Untuk hal ini telah dirumuskan empat (4) konsep SRA yaitu:

1. Mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak;
2. Memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan;
3. Memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan;
4. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 4 (empat) komponen SRA.

## **B. Pelaksanaan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan SRA bagi Fasda SRA**

### **a) Tujuan Pelatihan**

Secara garis besar, tujuan pelatihan pembentukan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kepada fasda SRA terkait konsep, prinsip dan komponen SRA. Pelatihan ini dirancang untuk mempersiapkan Fasda SRA dalam pendampingan satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak dapat mencapai potensi optimalnya. Secara lebih spesifik tujuan pelatihan pembentukan dan pengembangan SRA bagi Fasda SRA adalah:

- 1) Meningkatnya Pemahaman tentang Hak Anak dan implementasinya dalam pembentukan dan pengembangan satuan pendidikan

Memastikan bahwa fasda memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), khususnya implementasinya pada klaster 4 (Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya).

- 2) Meningkatnya Pemahaman Konsep dan Prinsip SRA dalam pengelolaan satuan pendidikan

Memberikan pemahaman pada Fasda SRA tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Ini mencakup pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik anak-anak sesuai kebutuhan anak yang spesifik dan unik.

- 3) Meningkatkan Keterampilan Implementasi:

Meningkatkan kemampuan Fasda SRA terkait keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip SRA dalam praktik sehari-hari, diantaranya meliputi: keterampilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, mengelola interaksi antara siswa, dan mendukung partisipasi aktif anak-anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

- 4) Meningkatnya Pemahaman Terhadap Standar SRA:

Fasda SRA mampu memperkenalkan standar yang berkaitan dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak, sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini membantu memastikan bahwa satuan pendidikan berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip dan standar SRA.

- 5) Meningkatnya Pemahaman Tentang Keamanan dan Perlindungan:

Memastikan Fasda SRA memahami dan mampu mendampingi/membina satuan pendidikan dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan dan

perlindungan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari potensi risiko dan ancaman.

6) Meningkatkan Pemahaman Tentang Keterlibatan stakeholder:

Menguatkan wawasan pentingnya keterlibatan stakeholder (Pemerintah Daerah, OPD terkait, dan Lembaga masyarakat) dalam mendukung implementasi SRA. Hal ini melibatkan kerjasama kemitraan yang kuat antara satuan pendidikan, orang tua, dan komunitas/stakeholder untuk menciptakan dukungan yang lebih besar.

7) Mendorong Inovasi dan Perubahan Berkelanjutan:

Meningkatkan kapasitas Fasda SRA untuk mendorong satuan pendidikan mengembangkan pemikiran inovatif dan berpartisipasi dalam perubahan berkelanjutan menuju kebijakan dan praktik yang lebih mendukung pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.

**b) Waktu Pelatihan**

Pelatihan pembentukan dan pengembangan SRA pada umumnya dilakukan dalam 2 hari, namun demikian durasi pelatihan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kompleksitas materi pelatihan, kebutuhan peserta, dan pendekatan pelatihan yang digunakan.

**c) Materi Pelatihan**

Materi pelatihan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dapat mencakup sejumlah topik yang berfokus pada:

- Konsep dan Prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
- Pemenuhan enam Komponen SRA
- Ukuran dan Indikator Standarisasi SRA
- Keterampilan Manajemen Konflik dan Keterampilan Komunikasi

Materi-materi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam konteks lokal.

**d) Pelaksana Pelatihan**

1. Kementerian PPPA
2. Pemda Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas pendidikan dan kanwil Kemenag Provinsi)
3. Pemda Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota)

**h. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

**A. Pentingnya Satuan Pendidikan Melakukan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Namun aktualnya masih banyak kekerasan terjadi baik pada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau pada warga satuan pendidikan lainnya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI 2019) menunjukkan bahwa terjadi kekerasan sebanyak 44 persen oleh oknum guru/kepala satuan pendidikan ke anak; 13 persen kekerasan antar siswa; 13% oleh siswa kepada guru; dan 13% oleh orang tua siswa kepada guru. Persentase kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi, meskipun sudah mulai menurun dari tahun 2015, namun ada kecenderungan meningkat kembali pada tahun 2018 (Gambar 3).

**Gambar 3. Trend Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2017 s/d 2022**



Sumber: KPAI, 2018 dan 2023.

Berdasarkan data KPAI tahun 2018 dan 2023, bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan ada berbagai jenis yang terdiri dari anak korban dan pelaku tawuran, anak pelaku dan korban perundungan, dan anak korban kebijakan seperti anak yang dikeluarkan karena hamil, pungutan liar di satuan pendidikan, penyalahgunaan satuan pendidikan, dan tidak boleh ikut ujian. Kecenderungan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan tiap tahunnya cenderung naik, artinya dibutuhkan pencegahan, penanganan dan komitmen untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman untuk anak memenuhi hak pendidikannya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

1. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;

2. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
3. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
4. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
5. membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Untuk hal ini, maka satuan pendidikan perlu pendampingan dalam membangun kemampuan mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Agar Fasda SRA mampu melakukan pendampingan, maka Fasda SRA perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam berbagai upaya mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

## **B. Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan bagi Fasda SRA**

### **a. Tujuan Pelatihan**

Tujuan Pelatihan Fasda SRA terkait Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan mengacu pada Permendikbud No 46 Tahun 2023, yaitu agar Fasda SRA Mampu:

1. Melakukan pembinaan satuan pendidikan agar satuan pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya):
  - Mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
  - Mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya
  - Mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
2. Meningkatkan kapasitas dan jejaring satuan pendidikan ke layanan terdekat, agar ketika Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
3. Meningkatkan pengetahuan Hukum dan kebijakan global dan nasional sebagai dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

### **b. Lama pelaksanaan Pelatihan**

Lama pelaksanaan pelatihan pada umumnya 2 hari, dengan 70% waktu digunakan untuk latihan contoh penyelesaian kasus. Namun demikian durasi pelatihan tergantung pada capaian pembelajaran yang ditetapkan, kebutuhan peserta serta metode pelatihan yang digunakan

### **c. Materi Pelatihan**

- Aspek hukum dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, salah satunya adalah Permendikbud Nomor 46/2023
- Definisi dan Jenis-jenis kekerasan
- Penyebab terjadinya kekerasan serta dampak kekerasan terhadap keberlanjutan hidup anak
- Pencegahan kekerasan
- Prosedur Pelaporan dan penanganan
- Keterlibatan satuan pendidikan dan elemen lainnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- Keterampilan Komunikasi dan penyelesaian konflik
- Pelatihan praktis (simulasi kasus dan penyelesaiannya)

### **d. Pelaksana Pelatihan**

- 1) Kementerian PPPA
- 2) Pemda Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan kanwil Kemenag)
- 3) Pemda Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Kemenag)
- 4) Stakeholder yang bergerak dalam bidang perlindungan anak

## **BAB V PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pembentukan Fasilitator Daerah Satuan pendidikan Ramah Anak (Fasda SRA) disusun dengan harapan seluruh pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya dapat meningkatkan peran Fasda SRA sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam akselerasi jumlah SRA. Demikian pula, bagi Fasda SRA dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pendampingan, dan mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di satuan pendidikan melalui pengembangan satuan pendidikan ramah Anak.

## Lampiran 12. Contoh Formulir Keanggotaan Fasda SRA

### KOP SURAT

#### FORMULIR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN FASDA SRA

|                                 |   |                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama Lengkap                    | : |                                     |
| Tempat/Tgl. Lahir               | : |                                     |
| Jenis Kelamin                   | : |                                     |
| Pendidikan Terakhir             | : |                                     |
| Agama                           | : |                                     |
| No. HP                          | : |                                     |
| Alamat                          | : |                                     |
| e-mail                          | : |                                     |
| Nama Institusi/Organisasi       | : |                                     |
| Alamat Institusi/Organisasi     | : |                                     |
| Pengalaman Kerja                | : |                                     |
| Bidang Pendidikan               |   |                                     |
| Bidang Pemenuhan Hak Anak       |   |                                     |
| Bidang Perlindungan Khusus Anak |   |                                     |
| Pengalaman Menjadi Fasilitator  |   | Bidang: ..... / Masa jabatan: ..... |
| Pengalaman berorganisasi        |   |                                     |
| Nama Organisasi                 |   |                                     |
| Masa jabatan                    |   |                                     |
| Status dalam organisasi         |   |                                     |

Menyatakan berminat dan siap menjadi Tim Fasilitator Daerah Satuan pendidikan Ramah Anak (Fasda SRA) untuk masa jabatan yang telah ditetapkan dan akan mematuhi Kode Etik dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Tempat, tanggal, bulan tahun  
Peserta ybs

Nama lengkap

## Lampiran 13. Contoh Kode Etik Fasilitator Daerah

### KODE ETIK FASILITATOR DAERAH

#### PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK FASILITATOR DAERAH

##### Latar Belakang

1. Fasilitator Daerah (Fasda) SRA adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi fasda SRA karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai fasilitator SRA.
2. Fasda SRA adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.
3. Penandatanganan kode etik oleh Fasda SRA sebagai pernyataan yang menjamin dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

##### Kode Etik Fasilitator Daerah SRA

1. Fasda SRA harus bekerja secara objektif dan bertekad membantu keberhasilan Pengembangan Satuan pendidikan Ramah Anak.
2. Fasda SRA harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen satuan pendidikan yang sedang didampingi, kecuali sebagai laporan kepada Pemerintah daerah.
3. Fasda SRA tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan fasilitasi/pendampingan.
4. Fasda SRA tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai fasilitator.

##### Keharusan dan Larangan bagi Fasilitator Daerah SRA

###### Fasda SRA harus (keharusan):

1. Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator harus memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati, sehingga pelaksanaan fasilitasi/pendampingan berjalan dengan suasana yang menyenangkan.
2. Tegas dan hormat dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan, jika memang program dan atau satuan pendidikan tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan fasilitasi.
4. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program dan atau satuan pendidikan yang difasilitasi.

###### Fasda SRA tidak boleh (larangan):

1. Memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan fasilitasi.
2. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang tidak relevan dengan kondisi aktual, yang berkaitan dengan proses fasilitasi.

### **Pernyataan kepatuhan**

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan fasda SRA seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi fasda SRA ini, maka saya bersedia diberhentikan sebagai tim Fasda SRA.

|                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| Tanggal                    | : |                      |
| Nama Jelas                 | : |                      |
| Tandatangan<br>Fasilitator | : | Bermateria Rp 10.000 |



**KEMENTERIAN  
PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

